



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. Saifu Eko Djoko Wijono**, tempat lahir di Surabaya, tanggal 30 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Mulyorejo 156 Surabaya ;
2. **Nurlaili Amantul Husnah**, tempat lahir di Surabaya, tanggal 19 September 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Brantas, Dusun Penanggalan RT.001, RW.003, Kel/Desa. Dukuhtimoro, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ;
3. **M.S. Laksono Kurniawan**, tempat lahir di Surabaya, tanggal 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Mulyorejo 152 Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Sultan Akbar P, S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H.Kes. C.L.A** Para Advocat pada Kantor "**S.A Pa'alevi And Partners Law Firm**" beralamat di Jalan Asem Gede No. 22 Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan :

1. **Sumarno**, alamat Jalan Mulyorejo Utara Gang III, No.10 RT 003/RW 001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaku **ahli waris pengganti dari anak dari Almarhumah Asijah binti Almarhum H.Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rini Suryani**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ari Amania**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 123, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Utomobin Almarhum H. Ponidin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Tri Cahyono**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 183, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Basuki Rahmad**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Achmad Darmawan**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Sri Wahyuni**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Yiyik Suyanti**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Faisal Akbar**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **Aditya Mei Susanto**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. **Cholifah**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 2 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Suparto bin Almarhum H.Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. **Suwadi**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Suparto bin Almarhum H.Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. **Suwono**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Suparto bin Almarhum H.Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. **Siti**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris pengganti Almarhum Suparto bin Almarhum H.Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. **Dul Manan**, alamat Jalan Mulyorejo Utara III No.12, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. **Selaku Ahli Waris H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. **Musa**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 123 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. **Soleman**, alamat Jalan Mulyorejo Utara No. 183 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris H. Ponidin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

18. **Suharyanto**, alamat Jalan Mulyorejo Utara Gg. III No. 11B RT.03, RW.01 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris Pengganti Almarhum Solihin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

19. **Sulistyowati**, alamat Jalan Mulyorejo Utara Gg. III No. 11B RT. 03, RW. 01 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris Pengganti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Solihin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

20. **Krisnawati**, alamat Jalan Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris Pengganti Almarhum Solihin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

21. **Nana Febriastuti**, alamat Jalan Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selaku **Ahli Waris Pengganti Almarhum Solihin**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;

22. **Presiden Republik Indonesia, Cq Kementerian Dalam Negeri, Cq Gubernur Jawa Timur, Cq Walikota Surabaya, Cq Kepala Kecamatan Mulyorejo, Cq Kepala Kelurahan Kalisari**, alamat Jalan Mulyosari Tengah 7/76, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dengan suratnya tertanggal 24 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara e-court tanggal 27 November 2020 dengan Nomor : 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketiga anak hasil pernikahan Almarhum H. Badrul Munir dan Almarhumah Hj. Askanah tersebut, yakni :

1) Nama : H. SAIFU EKO DJOKO WIJONO;

TT L : Surabaya, 30 Oktober 1960;

Alamat : Mulyorejo 156 SBY, RT 002, RW 001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

NIK : 3578263010600002

2) Nama : NURLAILI AMANTUL HUSNAH

TTL : Surabaya 19 September 1969

Alamat : Jalan Brantas, dusun penanggalan RT 001 RW 003,
Kelurahan Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung,
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

NIK : 3578265809690001;

3) Nama : M.S. LAKSONO KURNIAWAN;

TT L : Surabaya, 15 Juli 1973;

Alamat : Mulyorejo 152 SBY, RT 002, RW 001, Kelurahan
Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

NIK : 3578261507730006;

6. Bahwa ketiga anak dari almarhum H. Badrul Munir dan almarhumah Hj. Askanah tersebut yang saat ini berkedudukan sebagai PENGUGAT;

7. Bahwa semasa hidup Almarhum H. Badrul Munir pernah melakukan pembelian tanah sawah kepada Almarhum Wagiman, perjanjian jual beli tersebut dibuat pada tanggal 07 Februari 1973 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu). Dalam perjanjian tersebut yang menjadi objek jual beli adalah tanah sawah dengan surat Petok D No. 239 dan tercantum atas nama Almarhum Wagiman dengan persil bernomer 40, 41, 46, 64, 53, 58, 59 serta memiliki luas kurang lebih 7.540 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Batas Utara : Persil 35 (atas nama H. Abdul Aziz P. Fauzi)
- Batas Selatan : Persil 64
- Batas Timur : Persil 64 (atas nama Badrul Munir)
- Batas Barat : Persil 46 (atas nama H. Abdur Rachman)

Pada perjanjian jual beli objek tanah sawah disebutkan terletak di Desa Kalisari Damen, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya. Namun setelah adanya perubahan wilayah administratif letak objek perjanjian saat ini berada di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

8. Bahwa objek persil tanah sawah yang tercantum dalam Surat petok D nomer 239 atas nama Almarhum Wagiman tersebut sama sekali belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan peralihan kepada pihak siapapun pasca dibeli oleh Almarhum H. Badrul Munir, baik dilakukan oleh Almarum Badrul munir sendiri maupun PENGGUGAT selaku Ahli Waris Almarhum Badrul Munir;
9. Bahwa objek persil tanah sawah yang tercantum dalam Suratpetok D nomer 239 sampai hari ini masih berada dalam penguasaan PENGGUGAT;
10. Bahwa ketika kedua orangtua PENGGUGAT telah meninggal dunia, selaku ahli waris mencoba melakukan pengurusan atas hak tanah sawah yang terdapat dalam Surat petok D Nomer 239, namun tanpa sepengetahuan ahli waris beberapa nomer persilyakni : persil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 telah berpindah kepemilikan karena jual beli dan tercatat berpindah kedalam Surat Petok D nomer 549 atas nama Almarhum H. Ponidin;
11. Bahwa keberpindahan kepemilikan persil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 tersebut terjadi pada tahun 1982. Persil-persil tersebut tercatat telah di jual belikan kembali antara almarhum Wagiman dan almarhum H. Ponidin, Kemudian dicatatkan kedalam surat Petok D nomer 549 atas nama almarhum H. Ponidin;
12. Bahwa dengan adanya perubahan data kepemilikan atas dasar jual beli antara almarhum wagiman dan almarhum ponidin yang terjadi pada tahun 1982, makapersil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 beralih tercatatkan kedalam surat petok D nomer 549 atas nama almarhum H. Ponidin tetapi sebelumnya telah dibeli oleh Alm. H. Badrul Munir pada tanggal 07 Februari Tahun 1973;
13. Bahwa PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Badrul munir yang berhak atas keseluruhan persil yang terdapat pada Surat Petok D No. 239 atas nama Almarhum Wagiman dan tercantum persil bernomer 40, 41, 46, 64, 53, 58, 59 sertatelah dibeli berdasarkan perjanjian jual beli antara almarum wagiman dengan almarhum H. Badrul Munir pada tanggal 07 Februari 1973, secara hukum menjadi kehilangan hak kepemilikan atas objek berupa tanah sawah tersebut, karena telah dialihkan kemudian dicatatkan ke dalam Petok D nomer 549 atas nama Almarhum H. Ponidin;
14. Bahwa dengan munculnya permasalahan tersebut diatas, PENGGUGAT pernah mengajukan klarifikasi dan meminta data persil bernomer 40, 41, 46, 64, 53, 58, 59 dari surat petok D nomer 239 atas nama Almarhum Wagiman kepada pemerintah Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, namun tidak diberikan, sehingga penyelesaian sengketa kepemilikan ini menjadi terkatung-katung hingga 15 Tahun lamanya;
15. Bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan atas persil persil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 tersebut, PENGGUGAT juga

Halaman 6 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan klarifikasi kepada para ahli waris almarhum H. Ponidin dan ahli waris Almarhum Wagiman;

16. Bahwa dari hasil klarifikasi kepada ahli waris Almarhum wagiman yaitu Almarhum Haji Sutoyo yang merupakan anak tunggal dari almarhum Wagiman menghasilkan satu surat pernyataan dan pengakuan bertanggal 10 Desember 2004. Surat pernyataan tersebut menyatakan keseluruhan persil yang terdapat dalam Surat Petok D No. 239 serta tercantum atas nama Almarhum Wagiman dengan persil bernomer 40, 41, 46, 64, 53, 58, 59 seluruhnya telah dijual kepada almarhum H. Badrul Munir dan sama sekali tidak ada penjualan kepada pihak lain, bahkan kepada H. Ponidin sekalipun;
17. Bahwa selain pernyataan dan pengakuan dari ahli waris almarhum wagiman, PENGUGAT pun memperoleh pernyataan secara tertulis dari ahli waris H. Ponidin bertanggal 08 September 2005 serta ditanda tangani 5 (lima) orang ahli waris H. Ponidin yakni : Asiyah alias Asijah, Mulyo Utomo, Suparto, Dul Manan, Musa, Soleman. Dalam surat pernyataan dari ahli waris H. Ponidin disebutkan ahli waris tidak mengakui memiliki dan menyatakan tidak mengetahui bila almarhum ayah mereka memiliki persil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 hasil jual beli antara almarhum Wagiman dan almarhum H. Ponidin yang dicatatkan kedalam surat Petok D nomer 549 atas nama almarhum H. Ponidin;
18. Bahwa dalam surat pernyataan bertanggal 08 September 2005 yang ditanda tangani lima orang ahli waris H. Ponidin yakni : Asiyah alias Asijah, Mulyo Utomo, Suparto, Dul Manan, Musa, Soleman. Disebutkan pula mereka baru mengetahui, bila telah terjadi peralihan hak kepemilikan dari Almarhum Wagiman kepada orangtua mereka yang bernama Almarhum H. Ponidin tersebut adalah berdasarkan pemberitahuan dari Pemerintah Kelurahan Kalisari Ndamen, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya dan saat ini secara administratif telah berganti menjadi Pemerintah Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
19. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari pihak ahli waris H. Ponidin dan ahli waris almarhum wagiman, maka dapat diperoleh suatu fakta bila terdapat mal administratif yang dilakukandimasa lalu oleh pemerintah desa Kalisari Damen, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya dan saat ini secara administratif telah bergantimenjadi pemerintah Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
20. Bahwa selama hidupnya Almarhum H. Ponidin Memiliki 8 (delapan) orang anak, yang berkedudukan sebagai Ahli waris yakni :
 - 1) Asijah (Almarhumah), beralamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No. 10, RT. 03

Halaman 7 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Almarhumah Asijah binti H.Ponidin memiliki seorang anak sebagai ahli waris pengganti yang bernama :

- Sumarno, Karyawan Swasta, alamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No. 10, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT I);
- 2) Mulyo Utomo (Almarhum), alamat Jl. Kalijudan Gg. X, No. 17 E, Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Almarhum Mulyo Utomo bin Almarhum H.Ponidin memiliki 9 (Sembilan) orang anak sebagai ahli waris pengganti yang bernama :
 - Rini Suryani, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur: -----(TERGUGAT II);
 - Ari Amania, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 123, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT III);
 - Tri Cahyono, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 183, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT IV);
 - Basuki Rahmad, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT V);
 - Achmad Darmawan, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT VI);
 - Sri Wahyuni, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur:----- (TERGUGAT VII);
 - Yiyik Suyanti, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT VIII);
 - Faisal Akbar, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT IX);
 - Aditya Mei Susanto, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur :----- (TERGUGAT X);

Halaman 8 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Suparto (Almarhum), beralamat di Jl Mulyorejo Utara No.181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Almarhum Suparto bin Almarhum H.Ponidin, Memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti yang bernama :

- Cholifah, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:-----

(TERGUGAT XI)

- Suwadi, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:-----

(TERGUGAT XII)

- Suwono, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:-----

(TERGUGAT XIII)

- Siti, alamat Jl. Mulyorejo Utara No. 181, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:-----

(TERGUGAT XIV)

4) Dul Manan, alamat Jl. Mulyorejo Utara III No.12, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT XV)

5) Musa, Ibu Rumah Tangga, Jl. Mulyorejo Utara No.123, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:-----

(TERGUGAT XVI)

6) Soleman, Swasta, Jl Mulyorejo Utara No.183, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:-----

-- (TERGUGAT XVII)

7) Solihin (Almarhum), alamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Almarhum Solihin bin H.Ponidin memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti:

- Suharyanto, alamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT XVIII)

Halaman 9 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulistyowati, alamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT XIX)
- Krishawati, alamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT XX)
- Nana Febriastuti, alamat Jl. Mulyorejo Utara Gg. III No.11B, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.:----- (TERGUGAT XXI)

8) Abdul Manab (Almarhum), Jl. Mulyorejo Utara No.123, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Almarhum Abdul Manab telah meninggal namun Belum Menikah:

21. Bahwa dengan peralihan kepemilikan objek tanah sawah bernomor persil 40, persil 41, persil 58, persil 59 yang beralih dan tercatat dalam surat petok D nomer 549 atas nama almarhum H. Ponidin namun sebelumnya telah di perjual belikan antara Almarhum H. Badrul Munir dan Almarhum Wagiman, sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual belipada tanggal 07 Februari Tahun 1973, maka proses kepemilikan tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan, karena diperoleh secara tidak sah serta melawan hukum;
22. Bahwa dengan tidak adanya usaha dari Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Ponidin guna mengembalikan hak atas kepemilikan objek sengketa tersebut kepada PENGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Badrul Munir maka Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa sikap dari pemerintah kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang tidak memberikan data guna penyelesaian sengketa kepemilikan tanah sawah sebagaimana disebutkan diatas, maka sikap tersebut dapat dikategorikan pula sebagai perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;
25. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
 - 1) Unsur adanya perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia., yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang :
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

2) Unsur adanya kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum:

Menurut doktrin hukum dari Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul : "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal.73, disebutkan jika unsur Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum ini ada 2 (dua) jenis yakni karena kesengajaan atau karena kealpaan. Berikut penjelasan mengenai kedua unsur tersebut :

- a. Kesengajaan bermakna adanya suatu keadaan dimana orang tersebut pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan orang lain;

- b. Kealpaan bermakna ketika perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

3) Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas):

Maksud dari adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

4) Unsur adanya kerugian yang diderita:

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril :

- a. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain;
- b. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

26. Bahwa atas perbuatan para TERGUGAT berdasarkan hal-hal terurai diatas, PENGGUGAT sangat dirugikan, maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut yang termasuk kedalam bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), harus diberikan hukuman dari majelis hakim pemeriksa perkara dengan segala akibat hukum dari padanya;

27. Bahwa oleh karenanya gugatan/tuntutan hak (hukum) ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, serta berdasarkan hal-hal terurai diatas maka gugatan ini adalah tergolong sebagai keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun diadakan bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil seperti tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya sudilah kiranya memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum, (*verklaardvoorrecht*) bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Surat Petok D No.239 yang dilakukan oleh Almarhum H. Badrul Munir dengan Almarhum Wagiman pada tanggal 07 Februari 1973 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah sawah antara almarhum wagiman dan almarhum H. Ponidin pada tahun 1982 terhadap persil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 dan telah dicatatkan kedalam surat Petok D nomer 549 atas nama almarhum H.Ponidin adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Para TERGUGAT (ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum H.Ponidin) tidak memiliki hak kepemilikan atas objek tanah sawah dengan persil nomer 40, persil nomer 41, persil nomer 58, persil nomer 59 yang telah dicatatkan kedalam surat Petok D nomer 549 atas nama almarhum H.Ponidin;
6. Menghukum dan memerintahkan Pemerintah Kelurahan Kalisari untuk mengeluarkan Surat yang menyatakan bahwa tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum H. Badrul Munir;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI supaya tidak dapat mengalihkan/memindah tangankan (hak) maupun dalam bentuk apapun terhadap objek perkaratersebut diatas kepada orang lain (siapapun) maupun melalui kuasanya yang mendapatkan hak/kuasa dari TERGUGAT, sepanjang yang ada kaitan hubungan dengan objek sengketa tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI untuk menyerahkan kepemilikan tanah sawah yang menjadi objek sengketa kepada PENGGUGAT;

Halaman 13 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun diadakan bantahan, banding maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kehadiran para pihak adalah sebagai berikut :

- Untuk pihak Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk pihak Tergugat I s/d Tergugat XXI datang menghadap Kuasanya yang bernama : Dr. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., CM. Advokat pada Kantor Hukum "Dr. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., CM" beralamat di Jalan Kalijudan 5 No. 27A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2021;
- Untuk Tergugat XXII datang menghadap Kuasanya yang bernama : Mohammad Fajar Fanani, S.H. Dkk seluruhnya para penerima Kuasa berdomisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jalan Taman Surya 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/252/436.9.26.4/2021 tertanggal 04 Januari 2021 Jo. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/11552/436.1.2/2020 tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan perdamaian dengan cara mediasi, dimana atas persetujuan dan permintaan para pihak, Majelis telah menunjuk Suparno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai mediator ;

Menimbang bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi yang masing-masing adalah sebagai berikut :

I. Jawaban Tergugat I s/d Tergugat XXI

I. TENTANG EKSEPSI :

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali segala hal-hal yang dengan tegas secara hukum diakui oleh Para Tergugat (1 s/d 21).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) disebabkan :

OBSCUUR LIBEL dapat disebut "TIDAK JELAS / KABUR", Ketidajelasan gugatan Penggugat perkara nomor : 1165/Pdt.G/2020/PA.Sby, Tertanggal 27 November 2020 terletak pada :

- a. Bahwa Semua alamat Tergugat terutama Tergugat sebagai ahli waris Pengganti tertulis alamat pada surat gugatan di JALAN MULYOREJO UTARA NO. 123 KELURAHAN MULYOREJO, KECAMATAN MULYOREJO SURABAYA. Padahal itu TIDAK BENAR dan SALAH SEMUA. Bisa dilihat pada surat jawaban Para Tergugat (1 s/d 21), semisal ahli waris pengganti dari Mulyo Utomo sebanyak 9 (Sembilan) orang di surat gugatan Penggugat tidak ada yang benar (salah semua) begitu dengan Ahli Waris Pengganti lainnya, juga SALAH SEMUA alamatnya. TIDAK SESUAI KTP PARA TERGUGAT (1 s/d 21). Bukan hanya penulisan nama Kelurahan dan Kecamatan yang salah, namun RT dan RW nya juga tidak ditulis dalam surat gugatan Penggugat. dan menurut Para Tergugat (1 s/d 21) kekeliruan itu bukan katagori kesalahan pengetikan (*clerical error*), namun Penggugat ceroboh asal nulis yang penting menggugat tanpa didasari oleh TEORI TANGGUNG GUGAT penulisan yang benar dan baik;
GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT ATAU PIHAK (ERROR IN PERSONAL), GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA), DAN PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (NON ADIMPLETI CONTRACTUS), SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ON VANKELIJKE VERKLAARD ATAU DITOLAK).
- b. Bahwa KETIDAKJELASAN MENGENAI OBJEK GUGATAN PENGGUGAT, misalnya satu sisi di amar meminta Menghukum dan Memerintahkan Pemerintah Kelurahan Kalisari untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum H. BADRUL MUNIR SEBAGAI RANAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/ HAN (EKSEKUTIF), satu sisi meminta Menghukum untuk menyerahkan kepemilikan tanah sawah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat MASUK PADA RANAH HUKUM PERDATA (YUDIKATIF). KEGIATAN NEGARA INI TIDAK BISA DIACAMPUR ADUKKAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN KEKUASAAN YUDIKATIF;
- c. Bahwa PETITUM YANG TIDAK JELAS ARTINYA : ada Petitum nomor 5 menyatakan Para tergugat (Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti) tidak

Halaman 15 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilik hak kepemilikan atas objek tanah sawah dengan persil nomor 40, persil 41, persil 58, persil 59 yang telah dicatatkan kedalam prtok D nomor 549 atas nama Almarhum H. Ponidin. Satu sisi Penggugat menyatakan bahwa tanah sawah dimaksud adalah milik Para Penggugat sedangkan satu sisi Petitum nomor 8 Penggugat secara Ekspilist (terang-Terangan milik Para Penggugat) sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti ini kan tidak selaras, tidak satu maksut. OLEH KARENA ITU INI SANGAT MEMBINGUNGKAN DAN MEMBUAT PETITUM TIDAK JELAS DAN KABUR;

Sebanyak 21 (dua puluh satu) Ashli waris dan ahli waris Pengganti semua tidak tepat dan tidak cocok alamatnya sesungguhnya (sebenarnya) dan tidak sesuai alamat KTP sebagai alamat administrasi Negara yang diterbiotkan oleh Pejabat Administrasi Negara. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah CACAT FORMIL, alamat tidak sama dengan KTP, KK dan identitas Administrasi Negara lainnya;

d. Bahwa TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada hakekatnya kontradiksi antara posita dengan Petitum. artinya secara hukum mempotretkan posita dari nomor 1 (satu) hingga hingga nomor 26 (dua puluh enam) tidak sinkron itu ditunjukkan dengan tidak satupun di posita gugatan itu Para Tegugat (1 s/d 21) menyebutkan fakta jika Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan pada petitum atau amar Penggugat meminta pada nomor 7 (tujuh) supaya tidak dapat mengalihkan/memindah tangankan (hak) maupun dalam bentuk apapun terhadap objek perkara tersebut diatas kepada orang lain (siapapun) maupun melalui kuasanya yang mendapatkan hak/kuasa dari Tergugat, sepanjang yang kaitan hubungan dengan objek sengketa tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEDANGKAN SATU SISI TIDAK DAPAT MENGALIHKAN OBJEK TERSEBUT KEPADA ORANG LAIN. INI JELAS MEMBINGUNGKAN, KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM;

2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat menurut Hukum adalah *ERROR IN PERSONA* sebab keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya yang tepat untuk digugat. YANG TEPAT UNTUK DIGUGAT HANYALAH BAPAK WAGIMAN KALA ITU, BUKAN PARA TERGUGAT (1 S/D 21) karena Para Tergugat (1 s/d 21) dimaksud selama ini tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan hukum (PMH) sebagaimana yang

Halaman 16 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga oleh Penggugat. maka sesungguhnya yang benar dan tepat jika yang digugat ADALAH Bapak Wagiman pada waktu itu (kala itu) menurut Penggugat tidak mau membalik nama Petok D tersebut. JADI PARA TERGUGAT SELAMA INI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (KUHPERDATA) PASAL 1365;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Tergugat (1 s/d 4) menurut hukum dinyatakan PLURIUM LITIS CONSORTIUM yaitu : Surat Gugatan Penggugat bisa dinyatakan Cacat Hukum, yaitu kurangnya dan atau salahnya pihak dalam menempatkan subjek hukum dalam surat gugatan Penggugat. Dinyatakan cacat hukum SEBAB YANG SEHARUSNYA BAPAK WAGIMAN KALA ITU SEBAGAI SUBJEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) SESUAI DENGAN PASAL 1365 (KUHPERDATA) BUKAN PARA TERGUGAT (1 S/D 21) YANG SELAMA INI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MERUGIKAN PENGGUGAT. Para Penggugat secara Norma sesuai system hukum di Indonesia yakni sitem hukum Eropa Continental ATAU Civil Law Tercatat di Kantor Kelurahan kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya. APALAGI YANG DIPERMASALAHKAN;

Oleh karena demikian gugatan penggugat menurut Para Tergugat (1 s/d 21) dinyatakan PLURIUM LITIS CONSORTIUM YAITU KURANGNYA DAN ATAU SALAHNYA PIHAK DALAM MENEMPATKAN SUBJEK HUKUM DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2020;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*) yaitu: dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat. ARTINYA TERGUGAT 1 SAMPAI DENGAN TERGUGAT 21 SECARA SYARAT FORMAL PARA TERGUGAT IDENTITAS HUKUMNYA TIDAK JELAS, TIDAK DISEBUTKAN APA HUBUNGAN HUKUM (*RECHTSVERHOUDING*) DENGAN PERKARA NOMOR 1165/P.DT.G/2020/PN.SBY TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2020. Dan Penggugat secara hukum melanggar teori Individualisasi (*INDIVIDUALISERING TEORIE*), yaitu bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum. MENGAPA BARU SEKARANG DIPERMASALAHKAN YANG SECARA JELAS PENGGUGAT SALAH MENEMPATKAN ALAMAT SESUAI DENGAN ALAMAT ADMINISTRATIFNYA;

II. TENTANG POKOK PERKARA

Adapun jawaban Para Tergugat terhadap perkara ini pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Para Penggugat di dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 27-11-2020 kecuali yang nyata-nyata Para Tergugat mengakuinya sebagai benar, yang secara terperinci sebagai berikut :

1. Bahwa IRISAN ATAU TINGKATAN HUKUM itu terdiri dari tersebut dibawah ini, dan kita harus tunduk / patuh, artinya jika melanggar salah satunya, maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, yakni :
 - o Filsafat Hukum
 - o Teori Hukum
 - o Dogmatika atau Norma hukum
 - o Praktik Hukum
- a. Bahwa Para Tergugat MENOLAK KERAS mengenai alamat yang dicantumkan Para Penggugat tentang alamat Para Tergugat, karena tidak semua Para Tergugat beralamat sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya; MAKA DARI ITU SECARA TEORI HARUSLAH DITOLAK, diantaranya :

NAMA PARA TERGUGAT	PENGUGAT MENULIS ALAMAT TERGUGAT SALAH TIDAK SESUAI KTP & TEMPAT TINGGAL	ALAMAT TERGUGAT YANG BENAR SESUAI KTP & TEMPAT TINGGAL TERGUGAT
RINI SURYANI	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
ARI AMANIA	Jalan Mulyorejo Utara no. 123 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
TRI CAHYONO	Jalan Mulyorejo Utara no. 183 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
BASUKI RAHMAT	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
ACHMAD DARMAWAN	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
SRI WAHYUNI	Jalan Mulyorejo Utara no. 181	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
YIYIK SUYANTI	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
FAISAL AKBAR	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
ADITYA MEI SUSANTI	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Kalijudan 10 no. 29 F RT.05-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
SUWADI	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Labansari no. 41 RT.02- RW.04 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
SUWONO	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Sutorejo no. 42-A RT.01- RW.06 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
SITI HANIFAH	Jalan Mulyorejo Utara no. 181 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Jalan Labansari no. 41-A RT.01-RW.04 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

- b. Bahwa secara SYARAT FORMIL DARI GUGATAN ADALAH HARUS JELAS, termasuk identitas Para Tergugat yang di dalamnya juga terkandung alamat, jika tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N.O).
- c. Bahwa identitas (alamat) Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat ADALAH KELIRU, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortium*, karena alamatnya salah, yang langkah selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dapat kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N.O).
- d. Bahwa BENAR sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, pada tanggal 5 Februari 1992 di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Badrul Munir.

2. Bahwa BENAR sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2, semasa hidupnya *almarhum* H. Badrul Munir berprofesi sebagai Kepala Desa Mulyorejo;
3. Bahwa BENAR sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, *almarhum* H. Badrul Munir mempunyai seorang istri sah bernama *almarhumah* Hj. Askanah dan telah meninggal dunia di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2004;
4. Bahwa benar sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, dari pernikahan *almarhum* H. Badrul Munir dan *almarhumah* Hj. Askanah memiliki 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa benar sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, ketiga anak hasil pernikahan *almarhum* H. Badrul Munir dan *almarhumah* Hj. Askanah tersebut, yakni sebagai berikut :
 1. H. SAIFU EKO DJOKO WIJONO;
 2. NURLALILI AMANTUL HUSNAH;
 3. M.S. LAKSONO KURNIAWAN;
6. Bahwa BENAR sesuai dalil gugatan Para Penggugat, ketiga anak hasil pernikahan *almarhum* H. Badrul Munir dan *almarhumah* Hj. Askanah tersebut saat ini di dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Penggugat;
7. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7, tidak benar *almarhum* H. Badrul Munir pernah melakukan pembelian tanah sawah kepada *almarhum* Wagiman terhadap objek yang dikenal dengan Surat PETOK D NOMOR 239 PERSIL NOMOR 40, 41, 58 DAN 59; dalil yang disampaikan Para Penggugat ini adalah HAYALAN DAN ILUSI, SEBUAH CERITA YANG DIAWALI DENGAN NIAT JAHAT lalu dituangkan dalam bentuk gugatan ini dengan TUJUAN MENGUMPULKAN HARTA SECARA TIDAK SAH YANG DIPENGARUHI OLEH Jiwa yang serakah;
Objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 tersebut adalah hak milik kepunyaan *almarhum* Wagiman yang kemudian pada TAHUN 1982 DIBELI OLEH *ALMARHUM* H. PONIDIN;
Ketika *almarhum* H. Ponidin hendak membeli kepada *almarhum* Wagiman, objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 tersebut adalah hak milik kepunyaan *almarhum* Wagiman sepenuhnya/seutuhnya, KOSONG DARI SEGALA MACAM HAK (HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNGAN, HAK SEWA DAN HAK-HAK LAINNYA), kecuali hanya hak milik kepunyaan *almarhum* Wagiman.

Setelah terjadi transaksi jual-beli antara *almarhum* Wagiman sebagai penjual dengan *almarhum* H. Ponidin sebagai pembeli, objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 tersebut BERALIH SECARA PEMBUKUAN/PENCATATAN MENJADI SURAT PETOK D NOMOR 549 ATAS NAMA ALMARHUM H. PONIDIN;

Dengan demikian jual-beli antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Ponidin terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 sudah SAH SECARA FAKTA HUKUM DAN SECARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN);

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8, sekali lagi Para Tergugat sampaikan, TIDAK BENAR *almarhum* H. Badrul Munir pernah melakukan pembelian tanah sawah kepada *almarhum* Wagiman terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59, dan objek tersebut tidak pernah DIPUNYAI DAN DIHAKI OLEH ALMARHUM H. BADRUL MUNIR dalam bentuk hak apapun, dan juga tidak pernah beratas nama *almarhum* H. Badrul Munir.
9. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9, objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 TIDAK PERNAH DIKUASAI OLEH PARA PENGGUGAT, objek tersebut diolah oleh banyak orang sebagai lahan pertanian secara seadanya;
10. Bahwa BENAR objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 atas nama *almarhum* Wagiman telah beralih nama menjadi Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin, dan Para Penggugat tidak perlu tahu karena tidak ada urusan, ketika objek tersebut berpindah hak milik dari *almarhum* Wagiman (sebagai penjual) kepada *almarhum* H. Ponidin (sebagai pembeli) atas dasar jual-beli, KARENA OBJEK TERSEBUT HAK MILIK KEPUNYAAN ALMARHUM WAGIMAN SEUTUHNYA/ SEPENUHNYA DAN BELUM PERNAH BERPINDAH HAK KEPADA SIAPAPUN SAMPAI BERPINDAH HAK MILIK KEPADA ALMARHUM H. PONIDIN atas dasar jual-beli; dan wajar Para Penggugat tidak tahu terhadap perubahan hak tersebut yang dicatat di dalam Buku Petok karena Para Penggugat bukan aparat desa di kantor desa;
11. Bahwa BENAR objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 atas nama *almarhum* Wagiman telah beralih nama MENJADI PETOK D NOMOR 549 ATAS NAMA ALMARHUM H. PONIDIN karena akad jual-beli yang terjadi pada tahun 1982, suatu hal yang masuk akal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaksanaan birokrasi yang adil dan bijaksana dari kantor desa ketika sudah terjadi peralihan hak atas tanah kemudian dicatatkan di dalam Buku Petok Desa;

12. Bahwa sekali lagi Para Tergugat tegaskan, TIDAK PERNAH TERJADI TRANSAKSI JUAL-BELI ANTARA ALMARHUM WAGIMAN DENGAN ALMARHUM H. BADRUL MUNIR terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59; dalil yang disampaikan Para Penggugat bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Badrul Munir terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 PADA TANGGAL 7 FEBRUARI 1973 ADALAH HAYALAN DAN ILUSI, SEBUAH CERITA yang diawali dengan NIAT JAHAT lalu dituangkan dalam gugatan ini dengan tujuan mengumpulkan HARTA SECARA TIDAK SAH YANG DIPENGARUHI OLEH JIWA YANG SERAKAH. Yang benar transaksi jual-beli terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 adalah ANTARA ALMARHUM WAGIMAN DENGAN ALMARHUM H. PONIDIN PADA TAHUN 1982;

Sebagai Kepala Desa, pastilah *almarhum* H. Badrul Munir mengetahui mengenai peristiwa dan fakta hukum ini. Sebagai Kepala Desa, hingga *almarhum* H. Badrul Munir meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1992 tidak pernah mempermasalahkan terhadap transaksi jual-beli terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 adalah ANTARA ALMARHUM WAGIMAN DENGAN ALMARHUM H. PONIDIN PADA TAHUN 1982;

Begitu juga *almarhum* H. Badrul Munir tidak pernah mempermasalahkan terhadap pencatatan pada Buku Petok mengenai peralihan hak dan nama objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 atas nama *almarhum* Wagiman beralih nama menjadi Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin.

Peristiwa hukum jual-beli terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Ponidin terjadi pada tahun 1982; ada tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun hingga *almarhum* H. Badrul Munir meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1992; AKAN TETAPI ALMARHUM H. BADRUL MUNIR TIDAK ADA PERNAH MEMPERMASALAHKAN KE-SAH-AN/KEABSAHAN transaksi jual-beli terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Ponidin tersebut, juga *almarhum* H. Badrul Munir tidak ada pernah mempermasalahkan ke-sah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an/keabsahan pencatatan objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 atas nama *almarhum* Wagiman menjadi Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin; jika jual-beli itu berkenaan dengan harta yang merupakan hak milik kepunyaan *almarhum* H. Badrul Munir pastilah ia protes dan tidak akan melakukan pencatatan/pembukuan dari atas nama *almarhum* Wagiman menjadi Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin; waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan tenggang waktu yang lama; APALAGI ALMARHUM H. BADRUL MUNIR ADALAH SEORANG KEPALA DESA.

Fakta ini membuktikan bahwa transaksi jual-beli terhadap objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 adalah antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Ponidin yang terjadi pada tahun 1982 ADALAH SAH DAN VALID;

13. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI HAK apapun terhadap objek yang sekarang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin (dahulu Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59); sehingga ketika Para Penggugat mengajukan gugatan ini merupakan perbuatan yang mengada-ada; PARA PENGGUGAT HENDAK “MERAMPOK” HAK MILIK ORANG LAIN DENGAN CARA MENGGUNAKAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN, KARENA BIROKRASI DI KELURAHAN, KECAMATAN DAN KOTA SUDAH TIDAK BERKENAN MELAYANI NAFSU SERAKAHNYA; berdasarkan landasan hukum dan logika ini Para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menolak gugatan Para Penggugat ini untuk seluruhnya; Bahwa mengenai surat perjanjian jual-beli antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Badrul Munir tertanggal 07 Februari 1973 – jika ada – merupakan rekayasa dari Para Penggugat untuk memuluskan niat jahatnya hendak mencaplok objek yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin menjadi hak miliknya; penulisan tanggal dengan angka “07” tidak dikenal/tidak lumrah dipakai dalam penulisan tanggal pada tahun 1973-an; biasanya ditulis dengan angka “7”; berarti dan MEMBUKTIKAN BAHWA SURAT PERJANJIAN ITU YANG MEMBUAT ADALAH PARA PENGGUGAT DENGAN PENUH REKAYASA DAN KEBOHONGAN; mohon Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tanda tangan yang tercantum di dalam surat perjanjian itu secara forensik di laboratorium untuk memastikan kebenaran tanda tangan itu dibuat oleh orang yang sebenarnya dan KEBENARAN ISI DARI SURAT PERJANJIANNYA ITU SIAPA YANG MENGKONSEPKANYA.

Halaman 23 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa SUDAH BENAR perbuatan dari Kantor Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang menolak memberikan klarifikasi kepada Para Penggugat mengenai Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 46, 64, 53, 58 dan 59 atas nama *almarhum* Wagiman, karena Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 atas nama *almarhum* Wagiman sudah dihapus; untuk Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 ATAS NAMA ALMARHUM WAGIMAN SUDAH BERALIH NAMA KARENA ADA PERALIHAN HAK BERDASARKAN JUAL-BELI MENJADI SURAT PETOK D NOMOR 549 ATAS NAMA ALMARHUM H. PONIDIN;
15. Bahwa TIDAK BENAR ada sengketa kepemilikan terhadap Petok D Nomor 239 Persil 40, 41, 58 dan 59; sengketa itu hanya ada di dalam pikirannya Para Penggugat, KARENA PARA PENGGUGAT HENDAK MENCAPLOK HAK MILIKNYA ORANG LAIN, YAITU HAK MILIKNYA ALMARHUM H. PONIDIN yang dikenal dengan Surat Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin; Mengenai keterangan tentang klarifikasi yang dilakukan Para Penggugat kepada ahli waris *almarhum* H. Ponidin dan *almarhum* Wagiman HANYALAH AKAL-AKALANNYA PARA PENGGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN NIAT KESERAKAHANNYA mencaplok harta yang bukan hak miliknya.
16. Bahwa SURAT PERNYATAAN BUKANLAH BUKTI, sebanyak apapun surat pernyataan tidak dapat dijadikan alas hukum untuk mengubah hak; apalagi Haji Sutoyo anaknya Wagiman yang membuat surat pernyataan itu sudah meninggal dunia;
Kalau mau dijadikan alat bukti, yang membuat surat pernyataan itu harus dihadirkan di dalam sidang Majelis Hakim dan memberikan keterangan sebagai saksi. SURAT PERNYATAAN INI MERUPAKAN ALASAN HUKUM YANG DIBUAT-BUAT OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAI BUKTI DARI KESERAKAHAN PARA PENGGUGAT; apalagi surat pernyataan itu sifatnya menafikan suatu fakta hukum yang sifatnya sudah sangat valid; sangat tidak berguna surat pernyataan itu, apalagi Para Tergugat tidak diberikan dan diambil oleh SAIFU EKO DJOKO WIJONO (putra dari Badrul Munir);
Surat pernyataan dari *almarhum* Sutoyo – yang menurut keterangan Para Penggugat merupakan anak tunggal dari *almarhum* Wagiman – SANGAT JANGGAL; KARENA BAHASA YANG DIPERGUNAKAN MEMAKAI KATA “KAMI”; PADA POIN HURUF C. DITULIS “SEPENGETAHUAN KAMI (AHLI WARIS ALMARHUM WAGIMAN),” KATANYA ANAK TUNGGAL, MENGAPA MEMAKAI KATA “KAMI” YANG MESTINYA DIPAKAI UNTUK ORANG BANYAK; hal ini membuktikan adanya kebohongan dari surat pernyataan itu; dan Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dapatnya untuk menolaknya;

Halaman 24 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengenai surat pernyataan dari ahli waris *almarhum* H. Ponidin, Para Tergugat membantah, SURAT PERNYATAAN ITU TIDAK BENAR; dahulu Para Penggugat mendatangi sebagian dari ahli waris *almarhum* H. Ponidin untuk menandatangani selembar kertas kosong atau tidak ada tulisannya; waktu itu tidak tahu untuk apa hendak dibuat dari kertas kosong itu oleh Para Penggugat; sekarang para ahli waris dari *almarhum* H. Ponidin sangat kompak dan solid untuk membela hak-haknya *almarhum* H. Ponidin dan siap untuk melawan terhadap gugatan dari Para Penggugat;

ADA KEJANGGALAN DARI SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 8 SEPTEMBER 2005 itu, sebagai bukti bahwa surat pernyataan itu asli merupakan rekayasa jahat dari Para Penggugat; pada alinea ketiga tertulis: "Kami ahli waris menolak tidak mengakui pemilikan sawah yang terletak di Kalisari Damen Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya"; MENOLAK TIDAK MENGAKUI BERARTI MENGAKUI kepelikan sawah yang terletak di Kalisari Damen Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya"

Itu membuktikan bahwa SURAT PERNYATAAN ITU ADALAH REKAYASA KEBOHONGAN yang dilakukan oleh Para Penggugat. Surat Kuasa tertanggal 8 September 2005 dari ahli waris *almarhum* H. Ponidin kepada Mulyo Utomo (yang juga ahli waris *almarhum* H. Ponidin) menegaskan bahwa "tanah sawah dengan petok No. 549 Persil 40, 41, 58, 59 merupakan hak dari ahli waris syah *almarhum* H. Ponidin";

18. Bahwa surat pernyataan itu MERUPAKAN REKAYASA DARI PARA PENGGUGAT, karena itu Para Tergugat menolaknya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo ini demi tegaknya kebenaran dan perkembangan ilmu hukum kedepan untuk menolaknya;
19. Bahwa sebelum Para Tergugat (1 s/d 21) menerima surat gugatan tahun 2020 dari Pengadilan Negeri Surabaya, diberitahukan bahwa semua ahli waris termasuk ahli waris Pengganti dipanggil oleh Penggugat 1 (H. SAIFU EKO DJOKO WIJONO) bertempat di rumah Penggugat 1 (satu), yang TUJUANNYA PENGGUGAT 1 (SATU) MEMINTA DOKUMEN NEGARA SEPERTI KTP & KARTU KELUARGA (KK). Kemudian setelah sampai di rumah Penggugat 1 (satu), Para Tergugat menanyakan maksud dan tujuan meminta KTP & KK tersebut, Namun permintaannya oleh Para Tergugat (1 s/d 21) tidak diberikan / dikabulkan, sebab Para Tergugat merasakan ada firasat yang tidak baik pada Penggugat 1 (H. SAIFU EKO DJOKO WIJONO);
20. Bahwa jika memang tanah sawah itu milik H. Badrul Munir sah secara hukum, maka untuk apa Penggugat 1 (satu) meminta dokumen KTP & Kartu Keluarga (KK) kepada Para Tergugat (1 s/d 21) yang tujuannya untuk menjual tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara Sah milik H.Ponidin dimana KUTIPAN LETTER C ATAU BUKU TANAH DESA TERCATAT ATAS NAMA PONIDIN;

21. Bahwa jika kita merujuk pada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 624 K/SIP/1970 TANGGAL 24 MARET 1971 yakni : Nama Seseorang yang tercatat dalam "Buku Leter C" Tidak merupakan bukti mutak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. "Leter C" hanya MERUPAKAN BUKTI AWAL (PERMULAAN) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya. Putusan tersebut selaras dengan system hukum kita yakni SYSTEM HUKUM EROPA CONTINENTAL ATAU CIVIL LAW, semua harus tunduk pada Undang-undang (norma) hukum yang berlaku;
22. Bahwa pula jika merujuk pada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 127 K/SIP/1971 TANGGAL 22 FEBRUARI 1972 YAKNI : Bukti surat "kititir Tanah" yang diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, berupa saksi Kepala Kantor Tanah dan IPEDA serta saksi-saksi lainnya, maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum didalam KITITIR TERSEBUT, ADALAH PEMILIK TANAH SENGKETA;
23. Bahwa dari uraian di atas, tidak ada kesalahan administrasi dari lembaga pemerintahan desa sebagai LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, yang melakukan pencataan terhadap Surat Petok D Nomor 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin; yang mal administrasi adalah "OTAK"nya Para Penggugat yang hendak mengambil SECARA TIDAK SAH hak milik dari ahli waris *almarhum* H. Ponidin dengan berusaha memakai alat lembaga penegak hukum dan keadilan;
24. Bahwa mengenai seluruh ahli waris dari *almarhum* Ponidin yang sah tertuang dalam Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/P.dt.P/2021/PA.Sby yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021 yang secara absolut merupakan kewenangannya;
25. Bahwa TIDAK ADA PERISTIWA HUKUM dan tidak ada fakta hukum jual-beli antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* Badrul Munir terhadap Persil 40, 41, 58, 59; karena secara hukum ternyata fakta bahwa Petok D Nomor 239 Persil 40, 41, 58, 59 telah beralih hak menjadi Petok No. 549 atas nama *ALMARHUM* H. PONIDIN ATAS DASAR JUAL-BELI yang sah dengan *almarhum* Wagiman; PARA PENGGUGAT BERNIAT BURUK HENDAK MENGUBAHNYA SECARA MELAWAN HUKUM;
26. Bahwa hak atas kepemilikan terhadap Petok D No. 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin MERUPAKAN HAK DARI AHLI WARIS *ALMARHUM* PONIDIN yang diperoleh secara sah atas dasar hukum, Para Penggugat tidak bisa mengganggu

Halaman 26 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatnya; justru Para Penggugat dengan cara melawan hukum hendak mengeliminasi hak-hak dari para ahli waris *almarhum* H. Ponidin;
27. Bahwa sikap dari pemerintahan Kota Surabaya yang menolak kehendak dari Para Penggugat sudah tepat dan benar demi membela kebenaran dan keadilan, serta mempertahankan administrasi pemerintahan yang baik menurut HUKUM ADMINISTRASI NEGARA; Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap objek Petok D No. 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin tersebut; Para Pebnggugat yang hendak memaksakan kehendaknya yang salah adalah AROGAN DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN ORANG LAIN BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL;
28. Bahwa NORMA PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sangat pantas dikenakan dan ditimpakan kepada Para Penggugat yang secara melawan hukum hendak merebut haknya orang lain;
29. Bahwa seluruh unsur-unsur yang secara konseptual terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdara sangat tepat dikenakan dan ditimpakan kepada Para Penggugat yang secara melawan hukum hendak merebut haknya orang lain; artinya Para Penggugat yang selama ini – minimal dari tahun 2005 sampai sekarang – selalu melakukan PERONGGRONGAN terhadap harta peninggalan *almarhum* H. Ponidin (Petok D No. 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin) SUDAH SANGAT PANTAS DIKATAGORIKAN DAN DINYATAKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
30. Bahwa BENAR DAN TEPAT jika Kantor Kelurahan kalisari yang dipimpin oleh Lurah kalisari tidak memberikan data guna penyelesaian sengketa kepemilikan tanah sawah A-quo. Sebab menurut Hukum Administrasi Negara orang atau badan yang tidak mempunyai kualitas hukum dan tidak tercatat serta tidak ada hubungannya dengan Administrasi Negara yang ditandatangani oleh Pejabat Administrasi Negara, pada buku administrasi Kantor kelurahan kalisari, maka dengan prinsip informasi yang dikecualikan haruslah ditolak sesuai dengan ASAS LEGALITAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA;
31. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan secara sengaja oleh Para Penggugat itu telah sangat merugikan terhadap seluruh kehidupan Para Tergugat baik materiil maupun immateriil; DAN TUNGGULAH SAATNYA PARA TERGUGAT UNTUK MEMPROSESNYA SECARA HUKUM PIDANA;
32. Bahwa TIDAK BENAR jika Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrectmatige daad*), perbuatan melawan hukum dari sisi mana, dari perspektif mana, jangan menduga-duga dengan menggugurkan alat hukum dengan cara menggugat kemudian menggiring stigma / paradigma hakim bahwa siapa yang

Halaman 27 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat (Penggugat) itulah yang benar. Justru Penggugat yang melanggar pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum sebab di Kantor Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya Petok D Nomor 239 Persil 40, 41, 58, 59 telah beralih hak menjadi Petok No. 549 atas nama *almarhum* H. Ponidin atas dasar jual-beli yang sah berdasar hukum dengan *almarhum* Wagiman; KEMUDIAN PENGUGAT DENGAN SERAKAHNYA MAU MEREKUT ATAU MENCAPLOKNYA DENGAN CARA MELAWAN HUKUM;

Dalam menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. sebagai dasar pengajuan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum, perlu dipahami bahwa ketentuan pasal ini menganut prinsip *liability based on fault*, YAITU PRINSIP TANGGUNG GUGAT ATAS DASAR PEMBUKTIAN KESALAHAN. Menurut prinsip ini, jika seseorang mendalilkan gugatannya, bahwa tergugat yang karena kesalahannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadapnya, maka orang tersebut berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut;

33. Bahwa Dalam memahami KONSEP TANGGUNG GUGAT dalam lapangan hukum perdata, dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu tanggung gugat yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dan yang lazim disebut sebagai perbuatan positif (*DAAD-BELANDA*), dalam hal ini mengandung unsur kesengajaan, dan tanggung gugat yang timbul tanpa adanya perbuatan seseorang atau badan hukum, yang lazim disebut perbuatan negatif atau kelalaian (*NALATIGHEID-BELANDA*) atau kurang hati-hatian (*onvoorzigtig heid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara; Bahwa diatas sudah jelas dan tegas, maka dengan demikian Penggugat masuk katagori perbuatan positif (*DAAD-BELANDA*), dalam hal ini mengandung unsur kesengajaan yakni dengan sengaja niat yang buruk dengan konspirasi dan mufakat jahat untuk mencaplok tanah sawah milik H. Ponidin sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh negara kita Indonesia yakni *Eropa continental atau Civil Law* yakni sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku (Normatif hukum) . JIKA SUDAH TERCATAT DI BUKU TANAH KANTOR KELURAHAN KALISARI ATAS NAMA H. PONIDIN, MAKA PEMILIK SAHNYA ADALAH H. PONIDIN;
34. Bahwa TIDAK BENAR, sepertinya kuasa hukum Penggugat HARUS BANYAK BELAJAR LAGI TENTANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN). sebab kuasa hukum Penggugat TIDAK PAHAM SECARA UTUH konteks Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (*H.R.31 Januari 1919*) yakni posita nomor 25 menyebutkan : *namun sejak adanya putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R.31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan*

Halaman 28 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan lagi hukum di Indonesia.

Proposisi yang ditulis oleh kuasa hukum Penggugat bukan dalam konteks perbuatan melawan hukum saja namun YANG BENAR adalah sebagai berikut dibawah ini :

DULU DI BELANDA PENGUASA ATAU PEMERINTAH TIDAK BISA DIGUGAT OLEH ORANG BIASA ATAU SIPIL, SEBAB BERLAKU PRINSIP : LEGIBUS CIVILBUS NON TENERI SEIPSUM CIVITATUM, BAHWA HUKUM YANG BERLAKU BAGI RAKYAT SIPIL TIDAK BERLAKU BAGI PENGUASA. SETELAH ARREST OSTERMAN TERSEBUT, PRINSIP INI GUGUR DAN AKHIRNYA KUHPERDATA YANG BERLAKU BAGI RAKYAT JUGA BERLAKU BAGI PENGUASA SAMPAI SAAT INI.

Di Belanda perluasan perbuatan melanggar hukum ini diperluas melalui putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Leindenbaum Vs Cohen* atau dikenal dengan *Arrest Cohen* 1919. Putusan ini memperluas makna perbuatan melanggar hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang formal saja, melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, ketelitian, kehati-hatian dan kepatutan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat. Di samping itu, juga memasukkan perbuatan yang bersifat pasif yang menimbulkan kerugian pada orang lain;

Dalam kasus ini *Lindenbaum* memiliki perusahaan percetakan menggugat *Cohen* yang juga memiliki perusahaan percetakan, karena *Cohen* dianggap curang berusaha mendapatkan rahasia keberhasilan pemasaran perusahaan *Lindenbaum*, dengan cara memberikan hadiah dan janji-janji kepada pegawai perusahaan *Lindenbaum* untuk membocorkan rahasia perusahaannya, sehingga perusahaan *Lindenbaum* menderita kerugian;

Atas kerugian itu, *Lindenbaum* menggugat *Cohen* atas dasar perbuatan melanggar hukum. Perkara tersebut ditingkat pertama dikabulkan oleh *Arrondissement Rechtbank* di Amsterdam, dengan mewajibkan *Cohen* dihukum membayar ganti kerugian. *Cohen* tidak menerima putusan tersebut dan menyatakan banding ke *Hogerechthof* di Amsterdam. Selanjutnya *Hogerechthof* membatalkan putusan *Rechtsbank* tersebut dan menolak gugatan *Lindenbaum*. *Lindenbaum* tidak menerima putusan *Hogerechtshof* tersebut dan mengajukan kasasi ke *Hoge Raad*;

Pada tanggal 31 Januari 1919 *Hoge Raad* memutuskan membatalkan putusan *Hogerechthof*, dan mengabulkan gugatan *Lindenbaum* dengan pertimbangan, bahwa *Cohen* telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu "berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan

Halaman 29 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam hidup masyarakat terhadap diri atau benda orang lain". Putusan ini selanjutnya menjadi precedent dan menjadi tonggak sejarah bagi perluasan makna perbuatan melanggar hukum dari sekedar melanggar undang-undang menjadi termasuk melanggar kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, ketelitian, kehati-hatian dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Perbuatan melanggar hukum ini mengalami perluasan dalam penerapannya sejak Osterman Arrest tahun 1924, yang dalam posisi kasusnya Osterman bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah setempat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. sebagai akibat tidak diterbitkannya ijin ekspor impor buah-buahan yang dimohonkan. Akibatnya Osterman menderita sejumlah kerugian, dan ternyata gugatan ganti rugi Osterman tersebut oleh Arrest di Belanda dikabulkan, dan menghukum pemerintah daerah setempat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Osterman tersebut;

Arrest Osterman ini membuka jalan baru bagi diterapkannya Pasal 1365 KUHPerdata. terhadap penguasa (pemerintah Belanda). Sebab sebelum Osterman Arrest tersebut hukum perdata tidak berlaku terhadap penguasa, sebab pada saat itu berlaku prinsip LEGIBUS CIVILBUS NON TENERI SEIPSUM CIVITATUM, bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat sipil tidak berlaku bagi penguasa. Setelah Arrest Osterman tersebut, PRINSIP INI GUGUR DAN AKHIRNYA KUHPERDATA YANG BERLAKU BAGI RAKYAT JUGA BERLAKU BAGI PENGUASA SAMPAI SAAT INI;

35. BAHWA SURAT GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM. Secara konvensional, tujuan hukum sering dipersepsikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tujuan hukum juga mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Keadilan merupakan terminologi yang sering disebut sebagai esensi dari hukum. Keadilan berasal dari kata *justice*, yang menurut *Institute of Justinian*, istilah "*justice*" dirumuskan sebagai: "*Justice is the constant and continual purpose which given to everyone his own*". Keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam hubungannya antara rakyat dan pemerintah";
- Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnya diterimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yang menjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasa keadilan. Menurut Plato, keadilan merupakan masalah "kesenangan" (*convenience*), yang berbeda-beda atau

Halaman 30 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saling bertentangan antara satu orang dengan orang lainnya, akhirnya keadilan hanyalah merupakan suatu bentuk kompromi”;

Menurut Ulpianus, keadilan disebutnya sebagai *“justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan merupakan kehendak yang terus menerus dan memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, atau *tribuere cuique suum-to give every body his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Ulpianus mempertegas pengertian pengakuan terhadap apa yang menjadi hak seseorang yang harus diterimakan sesuai dengan apa yang seharusnya diterima”. Dalam teori keadilan Aristoteles, keadilan yang demikian dikenal dengan istilah keadilan distributif (*distributiva justice*);

Menurut *Jeremy Bentham* menyatakan bahwa, “keadilan akan didapatkan jika terjadi maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas, sehingga akan diperoleh suatu *the greatest happiness of the greatest number*”. *Bentham* lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan ekonomis, hukum dianggap adil manakala mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pendapat *Jeremy Bentham* memperoleh kritik dari *John Rawls*, bahwa kebahagiaan itu bersifat *outopis* dan relatif, artinya kebahagiaan selalu bersanding dengan ketidakbahagiaan. Kebahagiaan tidak dapat digunakan sebagai parameter bagi ditaatinya aturan atau norma hukum, tidak semua orang yang memperoleh kebahagiaan selalu taat pada hukum, dan kenyataannya banyak orang yang hidupnya sudah bahagia tetapi juga masih melanggar hukum.

Menurut *John Rawls*, terdapat dua prinsip keadilan yaitu: *each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*; dan kedua, *social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*”. Ajaran utilitarian *Jeremy Bentham* diteruskan oleh muridnya, yaitu *John Stuart Mill*, dan *David Hume*, dengan mengajarkan bahwa kebahagiaan (*happiness*) merupakan prinsip untuk mengukur keadilan hukum. Untuk mewujudkan kebahagiaan, maka kelembagaan negara, termasuk institusi sosial, dan institusi hukum lainnya harus diukur dari manfaatnya. Selanjutnya *John Stuart Mill* menyatakan: “...and the test of what laws there ought to be, and what laws ought to be, was utility”. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila bersifat adil. Keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum”;

Di samping untuk mewujudkan keadilan, tujuan hukum juga untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan

Halaman 31 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakkan hukum, khususnya norma-norma dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbuatan lahir manusia. Penegakan hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang berlawanan atau tidak terhadap norma-norma hukum yang ada. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit". *Gustav Radbruch* membagi jenis kepastian hukum ke dalam 2 (dua) macam, yaitu: "kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum".

Kepastian dapat dicapai, apabila norma-norma hukum diterapkan secara tegas, dan ancaman hukuman juga diterapkan terhadap yang terbukti bersalah. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran atau gangguan terhadap hak yang sudah dijamin oleh hukum, akan melahirkan konsekuensi bagi pemegang haknya untuk memperoleh haknya secara pasti;

Menurut Jeremy Bentham, "agar manusia terbebas dari penderitaan, maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harus mewujudkan kesenangan". Ajaran Bentham yang terkenal adalah bahwa hukum harus mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Namun demikian parameter kebahagiaan sangat sulit kriterianya, sehingga pada akhirnya kebahagiaan itu sifatnya relative, dan teori utilitarian ini tidak mampu dipertahankan;

36. Bahwa SURAT GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM (*Equality before the law*). merupakan prinsip yang melekat pada setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum. *Dalam prinsip ini setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan tanpa membedakan status hukum seseorang*. Dalam negara hukum, pemerintah sebagai representasi dari negara, harus memastikan jaminan terlindunginya setiap warga negara dari kemungkinan terjadinya risiko yang selalu mengancam dirinya dan juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum. Hal seperti itu merupakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh *H.W.R. Wade* dan terungkap setelah memperhatikan pandangannya: "...*the need to protect the citizen against arbitrary government*", yang pada dasarnya masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintahnya;

Perlindungan hukum bagi subjek hukum, terutama penduduk atau *citizen* sebagaimana dikemukakan dalam teori Wade di atas, merupakan semangat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan pembentukan dan pendirian negara. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki sifat preventif, karena bersifat pencegahan melalui norma perilaku. Perlindungan hukum melalui upaya pembuatan undang-undang melalui legislasi yang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku pemegang kekuasaan yang menjalankan kebijakan hukum. *Semua produk peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat oleh negara;*

Dalam perspektif teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thoman Hobbs, perlindungan hukum merupakan suatu hubungan hukum yang dikonseptualisasikan dengan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dalam perspektif teori keadilan bermartabat yaitu Pancasila sebagai kesepakatan pertama. Pancasila telah meletakkan dasar-dasar filosofis terkait dengan kehidupann berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tepat sekali apabila Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai filosofis yang hidup dan digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri;

Kontrak sosial itu telah mengalami penyederhanaan dengan dibentuknya berbagai undang-undang di banyak negara di dunia. Undang-undang yang dibuat pihak yang berwenang di Indonesia, yaitu DPR dan Pemerintah untuk mengatur secara lengkap upaya-upaya perlindungan bagi masyarakat. Ada baiknya dipahami dasar teori perlindungan hukum yang dikemukakan Hobbes dikemukakan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dalam konsep atau *Hobbes' doctrine of authorisation* yang dirumuskan:

When the people appoint the sovereign, they do not simply established a de facto power able to dominate them through superior might. Rather, they authorise him to act as he sees fit so that he act by right of the people, who are de jure obligated to obey him. The social contract does not merely create the sovereign de facto, it creates a moral-juridical relationship between sovereign and people in which the people acknowledge the sovereign's acts as their own and are obligated to obey his commands because he commands as of right;

Kutipan di atas mengandung makna, bahwa ketika rakyat menunjuk seorang penguasa, mereka tidak hanya sekedar membentuk suatu kekuasaan factual (*de facto*) yang dapat melindungi mereka melalui penggunaan kekuasaan yang dimilikinya. Namun lebih kepada adanya kekuasaan dan kemampuan bagi penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu jika memang diperlukan, sehingga penguasa dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan kepadanya oleh rakyat, yang secara yuridis (*de jure*) diwajibkan untuk mematuhi. Kontrak sosial itu tidak sekedar menciptakan kekuasaan berdaulat secara *de facto* bagi penguasa, namun lebih untuk menciptakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang berintikan moral untuk menegakkan hukum antara si penguasa dengan rakyat, dimana rakyat mengakui upaya yang ditempuh oleh penguasa, sehubungan dengan itu, maka rakyat memikul kewajiban untuk mematuhi setiap perintah penguasa karena apa yang diperintakkannya adalah apa yang baik menurutnya. Oleh karena itu, rakyat sebagai pihak yang diperintah memiliki kewajiban untuk mentaatinya;

37. Bahwa SURAT GUGATAN PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN TEORI NEGARA HUKUM. Dewasa ini, konsep negara hukum kesejahteraan telah dianggap sebagai model yang ideal bagi negara-negara modern. Lahirnya konsep negara hukum ini secara historis tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengakhiri paham absolutisme, yang melahirkan kesewenang-wenangan bagi penguasa, bahkan merupakan sumbangan terbesar bagi pemikirnya dalam mengakhiri absolutisme tersebut. Sehubungan dengan itu, maka wajar apabila konsep negara hukum telah menjadi model bagi negara-negara di dunia dewasa ini, meskipun harus disesuaikan dengan perkembangan, situasi dan kondisi masing-masing negara;

Konsep negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey, yang menggunakan istilah "*rule of law*", dan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah "*the rule of law*". Sedangkan para ahli hukum di Eropa, memperkenalkannya dengan istilah "*rechtsstaat*", tentunya dengan karakternya masing-masing. Banyak pendapat yang mengkaitkan ide negara hukum dengan istilah demokrasi, sedangkan istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata, yaitu "*demos*" dan "*cratos*" atau "*cratein*", yang merupakan pengembangan dari istilah "*nomocracy*". Kata "*nomos*" atau "*nomoa*" yang berarti norma dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan;

Secara etimologis, istilah negara hukum terjemahan dari kata "*rechtsstaat*", yang terbentuk dari dua suku kata, yaitu "negara" dan "hukum". Suku kata "hukum" menurut Immanuel Kant didefinisikan sebagai: *nuch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriff von recht*. Friedman juga menegaskan, *No definition of law could satisfy everyone; no definition could be "true" or "false", Except by some outside standard, based on an ethical feeling, or on experience*. Memperhatikan kutipan tersebut, maka secara argumentatif sulit memberikan definisi yang pasti mengenai istilah negara hukum tersebut;

Terlepas dari kesulitan memaknai kata atau istilah konsep negara hukum, namun pada dasarnya tujuan negara hukum pada umumnya adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. Dengan hukum diharapkan dapat memberikan arah dan rambu-rambu bagi tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga konflik-konflik di dalam masyarakat dapat dicegah sedini mungkin;

Menurut D. Mutiara's: *"negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum, rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semauanya yang bertentangan dengan hukum". Negara hukum ialah negara yang diperintah oleh hukum, dan bukan oleh kekuasaan. Prinsip negara hukum lebih mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ide negara hukum dimaksudkan untuk membatasi penggunaan kekuasaan, untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya;*

Ide negara hukum merupakan ide untuk memberikan dasar hukum bagi legalitas penggunaan kekuasaan negara, sehingga dengan hukum perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dapat dihindarkan sejak awal dengan cara membatasinya dengan norma hukum. Ide negara hukum juga memberikan dasar legalitas bagi masyarakat untuk mengajukan tuntutan atau gugatan jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan penguasa. Ide negara hukum juga merupakan upaya atau keinginan untuk memberikan kedaulatan tertinggi kepada hukum di dalam negara, yang merupakan pencerminan dari kehendak rakyat dalam negara;

Dalam negara hukum, kekuasaan bukan terletak pada orang perorangan atau sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan atau dari yang berkuasa, tetapi terletak pada norma hukum yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kekuasaan hukum (supremasi hukum), maka setiap penggunaan wewenang harus tunduk dan berdasar atas hukum. Hukum mengalahkan semua kekuasaan yang ada di dalam negara, dan hukum pula yang mengatasi semua persoalan di dalam negara, baik antara masyarakat dengan negara, maupun permasalahan hukum antar anggota masyarakat satu sama lain;

Dalam konsep negara hukum klasik (*nachtwakerstaat*), negara tidak diperbolehkan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Negara hanya menjalankan fungsi untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kebebasan individu anggota masyarakat. Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* ini disebut sebagai konsep negara hukum liberal. Ferdinand Lassale, menyatakan bahwa: "tugas negara tidak ubahnya sebagai "penjaga malam" (*nacht wakerstaat*), karena tugas dan fungsi negara hanya mencegah kekacauan, hanya bersumber pada kekuasaan sebagaimana halnya dalam pemerintahan raja yang mutlak". Dalam konsep "penjaga malam" (*nacht wakerstaat*), negara hanya berfungsi manakala terjadi gangguan keamanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban masyarakat, sehingga konsep negara hukum formil ini juga disebut sebagai negara polisi, karena negara bersifat pasif sebagaimana halnya peronda malam;

Seiring dengan perkembangan jaman, konsep negara hukum formil ini bergeser ke dalam konsep negara materiil. Dalam konsep negara hukum materiil, negara dituntut untuk bertindak aktif mengurus kepentingan warga masyarakatnya, baik yang sudah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam konsep negara hukum materiil atau disebut *welfarestate/welfarstaat*, negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, negara harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas menyelenggarakan kepentingan umum ini oleh Lemaire disebut sebagai tugas *bestuurzorg*;

Senada dengan pendapat di atas, *J. Barent menyatakan bahwa, tujuan negara ialah pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya.* Sedangkan Jacobsen dan Lipman, menyatakan bahwa tujuan yang demikian itu sebagai "tujuan negara yang utama. Mac Iver dalam bukunya *"The Modern State"*, menyatakan bahwa: "tujuan pendirian negara adalah untuk melakukan pemeliharaan ketertiban, *protection* (perlindungan), *conservation* (pemeliharaan), dan *development* (pengembangan), dan dalam bukunya *The Web Government*, menyatakan bahwa: "fungsi negara adalah untuk menjalankan fungsi kultural dan penyelenggaraan kesejahteraan umum".

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan argumentasi, bahwa negara harus menyelenggarakan *social service* atau pelayanan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya, dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Konsep negara kesejahteraan ini nampaknya merupakan konsep ideal bagi negara hukum modern saat ini. Indikasi dianutnya konsep negara hukum kesejahteraan oleh Indonesia sesungguhnya sudah terlihat sejak negara ini menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Hal ini tersirat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa: *"Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (machtsstaat)".* Pernyataan ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen), yang dirumuskan *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*;

Konsep negara hukum Indonesia, menurut A. Mukti Fajar merupakan konsep negara hukum yang bersifat demokratis, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : Sebelum terjadinya amandemen, UUD 1945 berbeda dengan 2 (dua) *konstitusi* lainnya yang pernah berlaku di Indonesia yaitu *Konstitusi* Republik Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang baik dalam mukadimah maupun batang tubuhnya, menegaskan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Hukum yang demokratis, sedangkan dalam UUD 1945 penegasan tersebut tidak ada, akan tetapi setelah amandemen ketiga menjadikan Pasal 1 berbunyi: 1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; 2) Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar; 3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum;

Konsep negara hukum Indonesia juga dikenal dengan istilah negara hukum demokratis. Istilah ini pernah digunakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), meskipun dalam konstitusi ini tidak disebutkan dengan tegas, namun secara implisit istilah negara hukum demokratis ini tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949, yang dirumuskan sebagai berikut: "Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum jang demokratis dan berbentuk federasi". Istilah negara hukum demokratis ini juga pernah terumus di dalam UUDS 1950, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan".

Menurut Jimly Asshiddiqie, penggunaan istilah negara hukum dianggap kurang tepat, karena kata "*rechtsstaat*" dalam bahasa Jerman berarti negara berdasar atas hukum. Namun demikian menurut Jimly Asshiddiqie, tidak ada salahnya untuk terus menggunakan istilah negara hukum ini sebagaimana sudah lazim dipergunakan dalam berbagai kepustakaan hukum dan politik. Menurut penulis, pendapat tersebut tidak ada salahnya, yang penting esensi negara berdasar atas hukum harus dimanifestasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat di atas, sesungguhnya yang penting adalah bagaimana implementasi konsep negara hukum tersebut dalam kehidupan bernegara secara nyata, dan bukan terletak pada persoalan istilah apa yang digunakan;

Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Soepomo, dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, mengartikan istilah negara hukum sebagai berikut: "Bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum, artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.

Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Tidak dapat dibenarkan bahwa di dalam negara hukum, penguasa mengabaikan kepentingan rakyatnya. Joeniarso mengartikan konsep negara hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas negara hukum atau asas the rule of law, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggotanya masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.

Salah satu asas yang terpenting dalam negara hukum adalah asas legalitas, yang dalam hukum administrasi dinamakan asas *rechtmatige bestuur*, asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi didasarkan pada undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara dapat bertindak sewenang-wenang pada masyarakatnya. Hubungan antara negara, penyelenggara negara dan rakyatnya, telah dijelaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang tercermin pada 4 (empat) pokok pikiran yang meliputi pokok-pokok pikiran yang merupakan cita hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang mendasari kehidupan bernegara.

Mengenai pokok pikiran tersebut selanjutnya dapat dibaca pada rumusan sebagai berikut :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia. negara menurut pengertian "pembukaan" ini menghendaki persatuan yang meliputi : segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan;
2. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang membawa manusia Indonesia mempunyai hak kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat;
3. negara berkedaulatan rakyat, pokok pikiran ini menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia, yang berdaulat adalah rakyat Indonesia sehingga kedaulatan ada ditangan rakyat. Pelaksanaan dari asas kedaulatan ini disertai asas lainnya yaitu asas musyawarah , dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat;
4. negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pokok pikiran yang terakhir ini menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, adanya cinta kemanusiaan dan cinta keadilan dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat manusia bahkan semua itu menjadi dasar negara yang mengikat, baik pemerintahan maupun rakyatnya.

Mengenai pengertian negara hukum Indonesia, selanjutnya dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang *Ombudsman* Republik Indonesia. Hal ini khususnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 4 huruf (a), yang dirumuskan: “negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggungjawab. Sedangkan mengenai tujuan negara hukum Indonesia dapat dipahami melalui penjelasannya yang dirumuskan a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

Sehubungan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, yang meletakkan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa, maka Pancasila harus menjiwai dan menjadi dasar filosofis dan dasar ideologis dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dalam pengertian bahwa Pancasila harus menjiwai semua produk perundang-undangan di Indonesia, dan Pancasila sekaligus sebagai dasar pengujian keabsahan setiap keputusan hukum di Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum Indonesia yang bercirikan Pancasila mengandung ciri-ciri:

- a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penjelasan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang *Ombudsman*, tersebut sekaligus mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di samping mendasarkan pada hukum tertulis, juga mendasarkan pada hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sekaligus merupakan pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis yang hidup, dan berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, dengan diakuinya asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai bukti adanya pengakuan terhadap hukum tidak tertulis, yang hidup, dipelihara, dan ditegakkan di dalam masyarakat sebagai dasar penyelesaian permasalahan-permasalahan hidup berbangsa dan bernegara yang terus mengalami dinamika.

38. Bahwa sistem hukum kita di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law, artinya kita semua Pemerintah maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah yakni warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh serta taat pada Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis (Norma Hukum). Surat Petok D Nomor 239 Persil Nomor 40, 41, 58 dan 59 adalah antara *almarhum* Wagiman dengan *almarhum* H. Ponidin yang terjadi pada tahun 1982 adalah sah dan valid dan tercatat di Kantor Kelurahan Kalisari atas nama H. Ponidin, maka semua harus tunduk pada dokumen Negara tersebut yang ditandatangani oleh Pejabat Administrasi Negara sebab itu produk hukum Negara Eropa Kontinental (Civil Law);

39. Bahwa karena Para Penggugat sudah dengan sengaja dan tidak ada rasa penyesalan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sangat pantas bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini UNTUK MENGHUKUM PARA PENGGUGAT MEMBAYAR GANTI RUGI YANG SEBERAT-BERATNYA KEPADA PARA TERGUGAT;

Dan dengan segala hormat untuk Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.Q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Para Tergugat memohon untuk perkenannya menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang disampaikan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang diktumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya tidaknya;
2. MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak diterima untuk seluruhnya;
3. MENGHUKUM PARA PENGGUGAT untuk membayar kerugian karenanya dengan hukuman yang seberat-beratnya;
4. MENGHUKUM PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. Jawaban Tergugat XXII :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT XXII menolak dengan tegas semua dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT XXII secara tegas dan tertulis dalam Jawaban TERGUGAT XXII ini;
2. KOMPETENSI ABSOLUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam petitum gugatannya angka 6, PENGUGAT pada intinya memohon majelis hakim untuk menghukum dan memerintahkan Pemerintah Kelurahan Kalisari untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah peninggalan almarhum H. Badrul Munir.

Bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan merupakan keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

Bahwa makna KTUN dalam UU PTUN tersebut juga telah diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
... dst.

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam petitum gugatannya angka 2, PARA PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT XXII adalah merupakan para pejabat pemerintahan. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

3. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam posita gugatannya angka 7 sampai dengan angka 10, PARA PENGGUGAT pada intinyamenyatakan almarhum H. Badrul Munir (ayah PARA PENGGUGAT) membeli tanah petok No. 239 persil 40, 41, 46, 53, 58, 59, 64 seluas total 7.540 m2 dari Wagiman, namun tanpa sepengetahuan ayah PARA PENGGUGAT sebagian tanah tersebut beralih kepada almarhum H. Ponidin khususnya yang tercatat dalam persil 40, 41, 58, dan 59;

Bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan PARA PENGGUGAT adalah tanah petok No.239 persil 40, 41, 58, dan 59, atau dapat dikatakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah yang dibeli almarhum H. Badrul Munir dari Wagiman. Namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan di mana alamat lokasi, luas, dan batas-batas obyek sengketa. PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan luas dan batas-batas tanah petok No. 239 secara keseluruhan. Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang dipermasalahkan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas;

Bahwa dengan demikian TERGUGAT XXII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

Halaman 42 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT XXII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar apa yang TERGUGAT XXII sampaikan dalam eksepsi diatas dianggap tertuang serta terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini. Bahwa TERGUGAT XXII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam Jawaban TERGUGAT XXII ini;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam petitum gugatannya angka 6, PENGGUGAT pada intinya memohon majelis hakim untuk menghukum dan memerintahkan Pemerintah Kelurahan Kalisari untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah peninggalan almarhum H. Badrul Munir;

Bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan merupakan keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

Bahwa makna KTUN dalam UU PTUN tersebut juga telah diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- b. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

... dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa dalam petitum gugatannya angka 2, PARA PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT XXII adalah merupakan para pejabat pemerintahan. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Bahwa dalam posita gugatannya angka 7 sampai dengan angka 10, PARA PENGGUGAT pada intinya menyatakan almarhum H. Badrul Munir (ayah PARA PENGGUGAT) membeli tanah petok No. 239 persil 40, 41, 46, 53, 58, 59, 64 seluas total 7.540 m2 dari Wagiman, namun tanpa sepengetahuan ayah PARA PENGGUGAT sebagian tanah tersebut beralih kepada almarhum H. Ponidin khususnya yang tercatat dalam persil 40, 41, 58, dan 59;

Bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan PARA PENGGUGAT adalah tanah petok No.239 persil 40, 41, 58, dan 59, atau dapat dikatakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah yang dibeli almarhum H. Badrul Munir dari Wagiman. Namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan di mana alamat lokasi, luas, dan batas-batas obyek sengketa. PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan luas dan batas-batas tanah petok No. 239 secara keseluruhan. Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang dipermasalahkan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa TERGUGAT XXII menolak dalil posita PARA PENGGUGAT angka 14 dan 23 yang intinya PARA PENGGUGAT pernah mengajukan permohonan

Halaman 44 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi data kepada TERGUGAT XXII namun tidak diberikan, dengan demikian TERGUGAT XXII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa patut diketahui sebagaimana catatan dalam Buku C Kelurahan Kalisari, pada petok No. 239 persil 40, 41, 58, dan 59 telah beralih kepada pihak lain. Dengan demikian TERGUGAT XXII tidak dapat memberikan data dimaksud karena dapat merugikan pihak lain, selain itu dengan beralihnya pencatatan tanah tersebut kepada pihak lain maka PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut;

5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT XXII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya mohon agar majelis hakim menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka TERGUGAT XXII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT XXII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
4. Menyatakan menolak gugatan PARAPENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I s/d Tergugat XXI dan Tergugat XXII tersebut, pihak Para Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat I s/d Tergugat XXI dan Tergugat XXII juga tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat Para Penggugat :

1. Foto copi Perjanjian Jual Beli Tanah sawah antara Wagiman dengan Badrul munir tertanggal 7 Februari 1973, bertanda bukti P-1 ;
2. Foto copi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Kalisari, Kecamatan Sukolilo, bertanda bukti P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copi Surat Pernyataan dari ahli waris H. Ponidin (almarhum) dan HJ. Wasita (Almarhumah) tertanggal 08 September 2005, bertanda bukti P-3;
4. Foto copi Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Haji Sutoyo kepada H. Syaifu Eko Djoko Wijono tertanggal 10 Desember 2004, bertanda bukti P-4 ;
5. Foto copi Surat Keterangan Waris dari Almarhum Solikhin Bin Ponidin tertanggal 26 September 2005, bertanda bukti P-5 ;
6. Foto copi Informasi Data Tunggal PBB tanggal 14 Januari 2020, Atas Nama : Wagiman, bertanda bukti P-6 ;
7. Foto copi 1 (satu) halaman Gambar Tanah Sawah Kalisari Damen Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Atas Nama : Wagiman, bertanda bukti P-7 ;

II. Saksi dari Para Penggugat :

1. Saksi Fatoni, di persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan anak dari teman Ayah Para Penggugat, yang mana ayah saksi pernah menjadi rekan bisnis Ayah Para Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika almarhum Haji Badrul Munir adalah seorang spekulan yang bisa membeli tanah sawah orang lain tanpa membalik nama guna dijual kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Almarhum Haji Badrul Munir memiliki tanah sawah yang letaknya di wilayah Kalisari Damen;
2. Saksi Basyir, di persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh Para Tergugat sekitar bulan Maret atau bulan April dan sebelum bulan puasa guna dimintai tolong menunjukkan letak persil nomor 40 41 58 dan 59 beserta meminta menunjukkan batas-batas serta luasnya;
 - Bahwa orang-orang yang mendatangi saksi tersebut adalah Para Pihak Tergugat yang merupakan ahli waris H. Ponidin. Mereka datang ke rumah saksi untuk minta ditunjukan lokasi sawah atas nama Pak Wagiman.
 - Bahwa saksi adalah petani dan tinggal di dekat lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi diminta membantu memasang patok batas pada lokasi tanah sawah atas nama Wagiman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi tidak tahu terkait perkara sengketa tanah dengan ahli waris haji Badrul Munir, yang jelas dari pihak keluarga H.Ponidin yang meminta untuk ditunjukkan dimana letak tanah atas nama Wagiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1973 telah terjadi jual beli antara alm. Wagiman dan alm. Badrul Munir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa alm. Wagiman telah melakukan jual beli terhadap H. Ponidin;
- Bahwa luas masing-masing persil yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, terutama persil no 40, 41, 58, 59. menurut perkiraan saksi karena sudah sering kesitu maka total keseluruhan dalam tafsiran saksi luas tanah kurang lebih 4200 meter persegi luas globalnya;
- Bahwa setahu saksi, Pak Badrul Munir memang memiliki banyak sawah dan sering melakukan jual beli sawah, karena saksi kenal dengan Pak Badrul Munir dan Wagiman, namun saksi tidak tahu jual beli antara Badrul Munir dan Wagiman;
- Bahwa saksi tidak tahu Haji Badrul Munir apabila melakukan jual beli tanah biasa tidak mencatatkan;
- Bahwa saksi mengetahui bila di wilayah Kalisari sering terjadi kekacauan dalam pencatatan administrasi pertanahan, di Kalisari ada tanah sengketa atau bermasalah itu ada sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui sering ada tanah sengketa karena saksi sering keluar masuk Kelurahan, kalau sepengetahuan saksi memang adminitrasinya carut marut;
- Bahwa saksi seorang petani yang sehari-harinya mencangkul atau menggarap sawah pada Tahun 1983-1985, namun sekarang saksi bukan petani sawah, saksi petani tambak;
- Bahwa tanah sawah Pak Wagiman itu bukan milik saksi, jadi saksi tidak tau persis berapa luasnya;
- Bahwa saksi memiliki Salinan catatan buku *Letter c* Kalisari;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di fotocopy dokumen *letter c* masih atas nama Wagiman;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah ahli waris Pak Badrul Munir;
- Bahwa patok yang dipasang atas nama ahli waris Haji Ponidin adalah saksi yang mematok, karena mereka meminta dipasangkan sekitar bulan Maret atau April sebelum bulan puasa;

Halaman 47 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan dari petok D 239 ke 549;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas persil 40, 41, 58, 59
 - Sebelah Utara : tembok besar;
 - Sebelah Timur : H. Hamid
 - Sebelah Barat : Pak Sukeh;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
- Bahwa lebarnya perkiraan saksi adalah 9,5m, karena luas yang saksi tau secara global 4200 m2 ;
- Bahwa menurut saksi sawah yang atas nama Wagiman itu letaknya bersandingan dengan milik Galaxy;
- Bahwa saksi tidak tahu semua persil itu di kantor administrasi negara sudah atas nama Ponidin;
- Bahwa saksi tahu letak sawah atas nama Pak Wagiman betul di situ, karena sawah sebelahnya saksi yang menggarap milik Pak Hamid;
- Bahwa keluarga Ponidin tadinya meminta ditunjukan oleh saksi mengenai tanah atau persil-persil atas nama Wagiman;
- Bahwa kronologis sebenarnya awalnya karena saksi tahu letaknya, kemudian saksi tunjukan letaknya, disitu bahkan keluarga H.Ponidin (Para Tergugat) meminta untuk dibuatkan patok jadi saksi yang patokan batas tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi pernah melihat persil 40, 41, 58, 59 ;
- Bahwa saksi bisa menyimpan buku desa, karena dahulu ada Lurah Kalisari namanya Pak Murasalam mempunyai surat hutang kepada teman saksi yaitu Pak Majid, jadi Pak Majid mau menagih hutangnya kepada Pak Murasalam sehingga sekalian minta fotocopy dari buku tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan fotocopy, perolehan Salinan *Letter c* tersebut sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi mengikuti perubahan buku desa selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan di Desa tentang *Letter c*, karena di Kalisari ada tanah lumbung kampung, saksi pernah kurang lebih 10x untuk membuka dokumen negara atau dokumen Kelurahan untuk menunjukan lumbung kampung dan atas nama tanah milik Wagiman, ternyata Lurah tidak berani;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat di Desa Kalisari;
- Bahwa saksi mau menunjukan lokasi dan membuat patok Para Tergugat pada bulan April, karena saksi yang tahu letak sawah dari Wagiman dan

Halaman 48 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan diminta menunjukan sawah milik Ponidin, karena Pak Wagiman dan Pak Ponidin masih teman kakak saksi, sehingga kakak saksi memanggil saksi karena saksi yang mengetahui, sehingga saksi tunjukan letak dari sawah milik Pak Wagiman;

- Bahwa jika saksi tidak menunjukan lokasi tersebut, maka Para Tergugat tidak akan mengetahuinya;

3. Saksi Mutholib, di persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW di wilayah Kalisaridamen;
- Bahwa saksi lahir dan tumbuh besar di Kalisaridamen;
- Bahwa saksi berusia 63 Tahun, yang mana saksi lahir pada tahun 1958;
- Bahwa saksi kenal almarhum H.Badrul Munir, karena pada saat itu saksi sering mengantar bapak saksi untuk bisnis jual beli tanah dengan H.Badrul Munir, baik tanah sawah atau tanah lain;
- Bahwa tidak mengetahui persil 40, 41, 58, 59 merupakan milik atas nama Wagiman;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa ini adalah atas nama Wagiman;
- Bahwa saksi pernah didatangi atau dimintai keterangan oleh Para Tergugat ketika mencari tau letak tanah milik Wagiman;
- Bahwa saksi didatangi sekitar bulan April sebelum bulan Ramadhan;
- Bahwa jika saksi tidak memberikan informasi kepada Para Tergugat, Para Tergugat tidak akan mengetahui letak dan luas lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi memiliki keyakinan Para Tergugat tidak mengetahui, dengan asumsi saksi bahwa Para Tergugat tentu kesulitan menemukan objek tanah atas nama Wagiman, makanya saksi mencoba untuk menolong Para Tergugat tersebut mencari tahu;
- Bahwa saksi menunjukan lokasi tanah sawah kepada Para Tergugat tersebut adalah tanah sawah atas nama Ponidin dan bukan tanah sawah atas nama Wagiman;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua RW, lahan sawah di Kalisaridamen sering terjadi tumpang tindih atau semrawut, hingga saat ini banyak yang bertanya kepada saksi dimana objek tanahnya, bahkan ada yang bertanya dimana objek miliknya yang tumpang tindih;

Halaman 49 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam objek sengketa antara ahli waris Badrul Munir dan Ponidin tidak ada pihak lain yang ikut mengakui lahannya;
- Bahwa saksi sebagai ketua RW memiliki hubungan dengan tanah sengketa ini, karena saksi hanya tidak ingin ada keributan di wilayah saksi, apabila ada orang minta petunjuk sepanjang saksi tahu saksi akan memberikan petunjuk bahwa objek yang dicari di situ, motivasi saksi dalam rangka mengamankan wilayah saksi;
- Bahwa saksi sebagai ketua RW mengurus administratif kependudukan, saksi sejak menjabat tidak memiliki limpahan berkas dari RW yang sebelum saksi, yang ada orang tanya tentang kehilangan sawahnya ya saksi tunjukan;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang peralihan dari tanah dari Wagiman ke Badrul Munir;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Kuasa Hukum Tergugat bahwa persil 40, 41, 58, 59 di kantor Kelurahan Kalisari di buku C itu sudah beralih dari Wagiman ke H. Ponidin;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi persil 40,41, 58, dan 59, bahkan Para Tergugat memasang patok pada lahan sengketa barengan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sekarang dikuasai oleh siapa;
- Bahwa motivasi saksi untuk berpindah dari saksi Tergugat menjadi saksi Penggugat adalah karena menjadi saksi merupakan hak asasi individu, jadi tidak boleh memancing saksi untuk disalahkan menjadi saksi bagi siapapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I s/d Tergugat XXI telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat Tergugat I s/d Tergugat XXI :

1. Foto Copi E-KTP RINI SURYANI no : 3578264904690001, bertanda bukti T-1;
2. Foto Copi Kartu Keluarga RINI SURYANI no : 3578262603150007, bertanda bukti T-2;
3. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran RINI SURYANI no : 3578-LT19092012-0023, bertanda bukti T-3;
4. Foto Copi E-KTP ARI AMANIA no : 3578265508730001, bertanda bukti T-4;
5. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran ARI AMANIA no : 3578-LT-12072018-0032, bertanda bukti T-5;

Halaman 50 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copi Kartu Keluarga ARI AMANIA no : 3578260201083144, bertanda bukti T-6;
7. Foto Copi E-KTP TRI CAHTONO no : 3578262309740002, bertanda bukti T-7;
8. Foto Copi Kartu Keluarga TRI CAHYONO no : 3578260101087905, bertanda bukti T-8;
9. Foto Copi Kutipan Akta Nikah TRI CAHYONO no : 303/08/IV/2005, bertanda bukti T-9;
10. Foto Copi E-KTP SRI WAHYUNI no : 3578265310760004, bertanda bukti T-10;
11. Foto Copi Kartu Keluarga SRI WAHYUNI no : 3578260201083144, bertanda bukti T-11;
12. Foto Copi Kutipan Akta Nikah SRI WAHYUNI no : 366/48/III/2000, bertanda bukti T-12;
13. Foto Copi E-KTP YIYIK SUYANTI no : 3578265005790001, bertanda bukti T-13;
14. Foto Copi Kartu Keluarga YIYIK SUYANTI no : 3578262009120010, bertanda bukti T-14;
15. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran YIYIK SUYANTI no : 3578-LT-12072018-0029, bertanda bukti T-15;
16. Foto Copi E-KTP BASUKI RACHMAD no : 3578262707810001, bertanda bukti T-16;
17. Foto Copi Kartu Keluarga BASUKI RACHMAD no : 3578261406120042, bertanda bukti T-17;
18. Foto Copi Kutipan Akta Nikah BASUKI RACHMAD no : 257/02/X/2011, bertanda bukti T-18;
19. Foto Copi E-KTP ACHMAD DARMAWAN no : 3578262608850001, bertanda bukti T-19;
20. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran ACHMAD DARMAWAN no : 3578-LT-12072018-0033, bertanda bukti T-20;
21. Foto Copi Kartu Keluarga ACHMAD DARMAWAN no : 3578260201083144, bertanda bukti T-21;
22. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran ADITIYAH MEI SUSANTO no : 10257/1988, bertanda bukti T-22;
23. Foto Copi E-KTP ADITIYAH MEI SUSANTO no : 3578263005880001, bertanda bukti T-23;

Halaman 51 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copi Kartu Keluarga ADITIYAH MEI SUSANTI no : 3578260201083144, bertanda bukti T-24;
25. Foto Copi E-KTP FAISAL AKBAR no : 3578260611910001, bertanda bukti T-25;
26. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran FAISAL AKBAR no : 18503/1991, bertanda bukti T-26;
27. Foto Copi Kartu Keluarga FAISAL AKBAR no : 3578260201083144, bertanda bukti T-27;
28. Foto Copi Kutipan Akta Kematian MULYO UTOMO no : 3578-KM-01102012-0009, bertanda bukti T-28;
29. Foto Copi E-KTP SUMARNO no : 357863010550001, bertanda bukti T-29;
30. Foto Copi Kartu Keluarga SUMARNO no : 3525100708200006, bertanda bukti T-30;
31. Foto Copi Kutipan Surat Nikah SUMARNO no : 40/40/1975, bertanda bukti T-31;
32. Foto Copi E-KTP SUWADI no : 3578262309650003, bertanda bukti T-32;
33. Foto Copi Kartu Keluarga SUWADI no : 3578260301080018, bertanda bukti T-33;
34. Foto Copi Kutipan Akta Nikah SUWADI no : 246/3/III/1989, bertanda bukti T-34;
35. Foto Copi E-KTP SUWONO no : 3578260904670002, bertanda bukti T-35;
36. Foto Copi Kartu Keluarga SUWONO no : 35782601010183367, bertanda bukti T-36;
37. Foto Copi Kutipan Akta Nikah SUWONO no : 262/18/IX/1993, bertanda bukti T-37;
38. Foto Copi E-KTP SITI HANIFAH no : 3578264603700001, bertanda bukti T-38;
39. Foto Copi Kartu Keluarga SITI HANIFAH no : 3578260201089365, bertanda bukti T-39;
40. Foto Copi Kutipan Akta Nikah SITI HANIFAH no : 257/41/XI/88, bertanda bukti T-40;
41. Foto Copi E-KTP CHOLIFAH no : 3578265205760002, bertanda bukti T-41;
42. Foto Copi Kartu Keluarga CHOLIFAH no : 3578260301081894, bertanda bukti T-42;
43. Foto Copi Kutipan Akta Nikah CHOLIFAH no : 107/07/VII/1998, bertanda bukti T-43;

Halaman 52 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto Copi E-KTP DUL MANAN no : 3578263007490001, bertanda bukti T-44;
45. Foto Copi Kartu Keluarga DUL MANAN no : 3578260201087481, bertanda bukti T-45;
46. Foto Copi E-KTP MUSA no : 3578265708540003, bertanda bukti T-46;
47. Foto Copi Kartu Keluarga MUSA no : 3578260808160003, bertanda bukti T-47;
48. Foto Copi Kutipan Akta Nikah MUSA no : 16/122/5/1970, bertanda bukti T-48;
49. Foto Copi E-KTP SUHARYANTO no : 3578261212750004, bertanda bukti T-49;
50. Foto Copi Kartu Keluarga SUHARYANTO no : 3578260301080804, bertanda bukti T-50;
51. Foto Copi Ijasah SMA SUHARYANTO no : 04 ..ob.0644763, bertanda bukti T-51;
52. Foto Copi E-KTP SULISTIYOWATI no : 3578265011760003, bertanda bukti T-52;
53. Foto Copi Kartu Keluarga SULISTIYOWATI no : 3578260301082304, bertanda bukti T-53;
54. Foto Copi Kutipan Akta Nikah SULISTIYOWATI no : 355/YC/X/1993, bertanda bukti T-54;
55. Foto Copi E-KTP KRISNAWATI no : 3578266104780002, bertanda bukti T-55;
56. Foto Copi Kartu Keluarga KRISNAWATI no : 3578261505170006, bertanda bukti T-56;
57. Foto Copi Kutipan Akta Nikah KRISNAWATI no : 372/54/III/2000, bertanda bukti T-57;
58. Foto Copi E-KTP NANA FIBRI ASTUTIK no : 3578265102920001, bertanda bukti T-58;
59. Foto Copi Kartu Keluarga NANA FIBRI ASTUTIK no : 3578265102920001, bertanda bukti T-59;
60. Foto Copi Kutipan Akta Nikah NANA FIBRI ASTUTIK no : 0364/24/XI/2013, bertanda bukti T-60;
61. Foto Copi E-KTP SOLEMAN no : 3578260609550001, bertanda bukti T-61;
62. Foto Copi Kartu Keluarga SOLEMAN no : 3578260201080572, bertanda bukti T-62;

Halaman 53 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Foto Copi Kutipan Akta Nikah SOLEMAN no : 09/09/IV/1979, bertanda bukti T-63;
64. Foto Copi PENETAPAN AHLI WARIS dari Pengadilan Agama Surabaya dari H. PONIDIN nomor : 0459/Pdt.G/2021/PA.Sby, bertanda bukti T-64;
65. Foto Copi Buku Tanah Desa dengan Persil 40, 41, 46, 53, 58, bertanda bukti T-65;
66. Foto Copi Buku Tanah Desa dengan Persil 40, 41, 46, 53, 58, 59, 64, bertanda bukti T-66;
67. Foto Copi SURAT KETERANGAN WARIS dari SOLIKIN BIN PONIDIN yang ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo dan diketahui oleh Camat Mulyorejo tertanggal 26 September 2005, yang menyatakan bahwa : 4 (EMPAT) ORANG ANAK TERSEBUT ADALAH AHLI WARIS DARI SHOLIKIN BIN PONIDIN, bertanda bukti T-67;
68. Foto Copi Surat Pernyataan tertanggal 08 September, bertanda bukti T-68;
69. Foto Copi Surat Kuasa tertanggal 08 September 2005, bertanda bukti T-69;
70. Foto Copi Surat Pernyataan dari ahli Waris SHOLIKIN BIN PONIDIN, bertanda bukti T-70;
71. Foto Copi Surat Pernyataan dari ahli Waris PONIDIN (anak kandung H. PONIDIN) yang masih hidup, bertanda bukti T-71;

II. Saksi dari Tergugat I s/d Tergugat XXI :

1. Saksi Sudjono, di persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Ponidin dan H. Wagiman karena bertetangga ;
 - Bahwa H. Ponidin dan H. Wagiman sering bersama saksi pergi ke sawah, sama-sama bertani dan sehari-hari bergaul dengan mereka;
 - Bahwa H. Ponidin telah meninggal dunia pada Tahun 1984, meninggalnya di tanah suci Mekkah ketika melaksanakan ibadah Haji dan dimakamkan di Mekkah, kemudian istri H. Ponidin meninggal dunia Tahun 1990;
 - Bahwa H. Ponidin memiliki tanah yang banyak sekali, ada yang di Mulyorejo, Kalisari, Daerah Juanda, Pagesangan dan Kalijudan Surabaya;
 - Bahwa H. Ponidin mempunyai 8 (delapan) orang anak dan menikah hanya 1 (satu) kali ;
 - Bahwa H. Ponidin berteman dengan H. Wagiman seperti saudara, yang mana mereka sama-sama mempunyai tanah yang banyak;
 - Bahwa H. Wagiman mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu H. Sutoyo;
 - Bahwa di kampung saksi, H. Ponidin terkenal tuan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah H. Ponidin ditempati oleh Ibu Musa dan ketika H. Ponidin masih hidup, semua anak-anaknya sudah diberi bagian masing-masing oleh H. Ponidin;
- 2. Saksi Asnan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga sawah yang bersebelahan dengan tanah milik H. Ponidin;
 - Bahwa saksi dahulu sewaktu kelas 5 SD pernah disuruh kakek saksi menjaga sawah milik kakeknya yang berdampingan dengan sawah milik H. Ponidin;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa di Kalisari Damen;
 - Bahwa H. Ponidin asli Mulyorejo;
 - Bahwa tanah milik kakek saksi sekarang sudah tidak ada karena dijual semua kepada Bapak H. Goni;
 - Bahwa jika ke lokasi objek sengketa lewat SAS cafe & resto;
- 3. Saksi Hariyanto, di persidangan di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Ketua LPMK Kelurahan Mulyorejo Surabaya;
 - Bahwa tugas saksi dimasyarakat adalah memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya baik dari sisi sosial dan non sosial misalnya seperti sengketa tanah di masyarakatnya, kerjaannya memang beririsan dengan Lurah artinya mitra dari Lurah dalam segala hal terkait pemberdayaan warganya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Badrul Munir, kenal dengan Lurah Mulyorejo;
 - Bahwa pemberdayaan masyarakat di wilayahnya jika ada sengketa tanah seperti perkara a quo, penyelesaiannya adalah mutlak ke Lurah untuk dilihatkan Buku Kretek Desa/Buku C dan atau Buku Kerawangan Desa/Kelurahan tercatat atas nama siapa di Administrasi tersebut, disitulah terjawab permasalahannya. Artinya nama yang tertulis itulah sebagai pemilik yang sah secara hukum administrasi pemerintahan/Negara;
 - Bahwa H. Ponidin merupakan warga saksi dan saksi tahu permasalahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ikut Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebagai berikut :
Sebelah Barat : tanah milik Sekeh;
Sebelah Timur : tanah milik Hamid/Mat Iksan;

Halaman 55 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Perumahan Baskara (tembok);

Sebelah Selatan : Rumah Kampung Kalisari Damen;

- Bahwa tanah objek sengketa persilnya adalah 40,41,58, dan 59;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan PT. Sinar Galaxy dan PT. Sinar Galaxy membeli dari H. Salam;
- Bahwa Badrul Munir meninggal dunia pada Tahun 1992;
- Bahwa H. Ponidin meninggal dunia Tahun 1984;
- Bahwa H. Wagiman meninggal dunia Tahun 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat XXII telah mengajukan bukti-bukti surat tanpa mengajukan saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat Tergugat XXII :

1. Foto copi Buku C Kelurahan Kalisari, Klasiran 1973/1974 No. 239 atas nama Wagiman, bertanda bukti T.XXII-1;
2. Foto copi Buku C Kelurahan Kalisari Klasiran 1973/1974 No. 549 atas nama H. Ponidin, bertanda bukti T.XXII-2;

Menimbang bahwa foto copi surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini, baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, ternyata terdapat beberapa foto copi surat yang bersesuaian dengan asli suratnya, tetapi juga terdapat beberapa foto copi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi hanya foto copi dari foto copi, untuk itu terhadap foto copi surat-surat yang diajukan sebagai bukti tersebut, seluruhnya telah diberi tanda dan nomor urut, dan telah ditemplei meterai yang cukup, sehingga semuanya diterima dalam persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari : Jum'at tanggal : 21 Mei 2021, yang untuk selengkapannya menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat XXI mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Agustus 2021 dan tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI dan Tergugat XXII ternyata telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI dan Tergugat XXII, pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan obscuur libele (gugatan kabur atau tidak jelas) ;
 - Bahwa alamat Para Tergugat semuanya salah ;
 - Bahwa obyek sengketa perkara ini tidak jelas ;
 - Bahwa petitum gugatan juga tidak jelas ;
2. Eksepsi gugatan error in persona (gugatan salah orang) ;
 - Bahwa gugatan keliru mengenai orangnya, seharusnya gugatan diajukan kepada pak Wagiman kala itu, bukan kepada para Tergugat sekarang ini ;
3. Eksepsi gugatan plurium litis consortium (gugatan kurang pihaknya) ;
 - Bahwa tidak ditariknya pak Wagiman atau ahliwarisnya dalam gugatan ini menjadikan gugatan ini kurang pihaknya ;
4. Eksepsi gemis aanhoeda nigheid (pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini) ;
 - Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat, sehingga gugatan menjadi cacat secara hukum ;
5. Eksepsi Pengadilan tidak berwenang ;
 - Bahwa oleh karena tuntutan gugatan ini adalah agar Pemerintah Kelurahan Kalisari untuk menerbitkan surat, secara hukum tuntutan seperti itu adalah tuntutan yang seharusnya diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa, menerima dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan pihak Para Penggugat atas eksepsi tersebut, memperhatikan fakta persidangan dan ketentuan yang berkaitan dengan materi dalam eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana termuat di bawah ini ;

1. Tentang Eksepsi Gugatan obscuur libele (gugatan kabur) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan kabur atau gugatan tidak jelas dalam praktek peradilan perkara perdata, dapat ditarik kaedah hukum dari keadaan-keadaan sebagai berikut :

- A. Posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Obyek yang disengketakan tidak jelas, jika obyek berupa benda tak bergerak tidak disebutkan lokasinya, batas, ukuran dan luas, atau tidak ditemukan obyek sengketa (Putusan MA RI no.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1971) ;
- C. Posita dengan petitumnya saling bertentangan (Putusan MA RI No.550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti dengan cermat format dan materi gugatan Para Penggugat, ternyata dari gugatan Para Penggugat yang meliputi identitas para pihak, posita dan petitum gugatan secara formal gugatan telah memenuhi syarat baik tentang pihak-pihak atau subyek perkara, posita dan petitumnya, serta telah disebutkan obyek sengketa, dimana antara posita dan petitumnya tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa tentang alamat Para Tergugat, ternyata dalam persidangan ini telah hadir Para Tergugat yang kemudian diwakili kuasanya menjadi fakta bahwa panggilan atas dasar surat gugatan telah sampai dan tidak salah alamat, demikian pula tentang tanah obyek sengketa ternyata telah disebutkan secara jelas yakni Petok D nomor 239 persil 40,41,58,59 yang telah berpindah ke petok D nomor 549 terletak di desa Kalisari Damen Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan menyebutkan luas dan batasnya, selanjutnya tentang apakah itu benar atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara, berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kabur (obscuur libele) adalah tidak relevan dan harus ditolak ;

2. Tentang Eksepsi gugatan error in persona (gugatan keliru orang yang dimaksud)

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud gugatan adalah agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentulah bukan menyangkut orang lain, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan ternyata gugatan ini tentang perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukannya sehingga Penggugat menuntut Para Tergugat agar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari posita dihubungkan dengan petitum gugatan maka telah selaras dan tidak keliru tentang orang yang dimaksud, selanjutnya apakah dalil gugatan ini benar atau tidak hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkaranya, berdasar pertimbangan ini maka eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan keliru atau salah personanya adalah tidak relevan dan harus ditolak ;

3. Eksepsi gugatan plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)

Menimbang, bahwa salah satu kaedah hukum acara perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penentuan pihak dalam gugatan menyatakan bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Putusan Mahkamah Agung RI no. 305K/Sip/1971 jo. Putusan MA.RI tanggal 11 April 1997 no. 3909 K/Pdt/1994 jo. Putusan MA.RI tanggal 29 Juli 1997 no.507.K/Pdt/1996*);

Menimbang, bahwa secara praktis penentuan siapa yang digugat pada prinsipnya diserahkan kepada Penggugat, namun demikian harus selalu dikaitkan dengan penyelesaian perkara sampai tahap eksekusinya, lengkapnya pihak dalam suatu gugatan sangat ditentukan oleh kepentingan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut dan kepentingan pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap nantinya. Jika terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai tergugat sehingga jalannya persidangan menjadi terganggu atau pelaksanaan putusan /eksekusi nantinya tidak bisa dijalankan, maka gugatan yang sedemikian dinyatakan tidak sempurna atau cacat formil, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah tentang perbuatan Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dari posita maupun petitum gugatan ternyata tidak terdapat satupun tuntutan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bernama Wagiman maupun ahli warisnya, dengan demikian tidak hadirnya orang-orang tersebut tidak menghalangi jalannya pemeriksaan perkara demikian pula apabila ternyata gugatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, tidak terdapat satu dalilpun yang secara hukum harus menarik orang-orang tersebut, berdasar pada pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak adalah dalil yang tidak relevan dan harus ditolak ;

4. Eksepsi gugatan Gemis Aanhoeda nigheid (pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini) ;

Menimbang, bahwa inti gugatan adalah dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni sengaja tidak melakukan kewajibannya, sehingga tanah obyek sengketa tetap atas nama orangtuanya, dari dasar posita maupun petitum yang dituntut Penggugat terdapat relasi atau hubungan hukum antara Para Tergugat dengan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, berdasar pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang pihak yang digugat tidak ada hubungan hukumnya juga tidak relevana dan harus ditolak ;

5. Eksepsi Pengadilan secara mutlak tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan meliputi kewenangan mutlak (Absolute Competency) dan kewenangan relatif (Relative Competency) Kewenangan mutlak dari Pengadilan adalah kewenangan terhadap materi pokok perkara

Halaman 59 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan kewenangan relative adalah kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum (yuridiksi) suatu Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan, dalil pokok materi gugatan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum atas dasar hak kepemilikan terhadap sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa secara hukum materi tentang kepemilikan dan materi perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang menjadi kewenangan Peradilan Umum, yang ditingkat pertama menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri, dengan demikian dalil eksepsi yang menyatakan Pengadilan secara mutlak tidak berwenang mengadili perkara ini juga tidak relevan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tentang eksepsi mutlak ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan disini bahwa seluruh eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI dan Tergugat XXII adalah tidak relevan dan ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa inti sengketa ke dua belah pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Badrul Munir yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1992 ;
- Bahwa semasa hidupnya H.Badrul Munir, tepatnya pada tanggal 07 Februari 1973 telah membeli dari Wagiman (almarhum) sebidang tanah sawah dengan petok D Nomor 239 persil 40,41,46,64,53,58,59, terletak didesa Kalisari Damen, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dimana setelah terjadinya perubahan wilayah administrative, letak tanah itu menjadi Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, luasnya kurang lebih 7.540 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi) ;
- Bahwa sejak pembelian itu tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun, namun tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum H.Badrul Munir beberapa nomor persil yakni Persil nomor :40, 41,58 dan 59 telah berpindah kepemilikannya atas dasar jual beli dan tercatat berpindah ke Petok D nomor 549 atas nama Almarhum H.Ponidin ;
- Bahwa Penggugat selaku ahli waris Almarhum H.Badrul Munir mengajukan klarifikasi ke Ahli Waris H.Ponidin, kepada Ahli Waris H.Wagiman juga kepada

Halaman 60 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, namun tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah ini ;

- Bahwa dengan tidak adanya usaha dari Para ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum H.Ponidin guna mengembalikan hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris H.Badrul Munir, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula sikap Pemerintah Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang tidak memberikan data guna penyelesaian sengketa kepemilikan tanah sawah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak-hak Penggugat ;
- Oleh karena Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI , menyangkal dan menyatakan :
 - Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa pencatatan jual beli tanah antara Almarhum Wagiman dengan almarhum H.Ponidin pada tahun 1982 sebagaimana termuat dalam Petok D 239 persil 40, 41,58 dan 59 (atas nama Wgiman) dan telah berganti menjadi Petok D nomor 549 atas nama H.Ponidin adalah sah dan valid ;
 - Oleh karenanya Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI menuntut agar gugatan ditolak untuk seluruhnya ;

Pihak Tergugat XXII juga menyangkal dan menyatakan :

- Bahwa patut diketahui sebagaimana catatan dalam Buku C Kelurahan Kalisari, pada petok No. 239 persil 40, 41, 58, dan 59 telah beralih kepada pihak lain. Dengan demikian Tergugat XXII tidak dapat memberikan data dimaksud karena dapat merugikan pihak lain, selain itu dengan beralihnya pencatatan tanah tersebut kepada pihak lain maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut;
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam perkara a quo Tergugat XXII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari inti sengketa ke dua belah pihak tersebut dapat dirumuskan masalah utama dalam perkara ini yang menjadi dasar dari tiap petitum dan dasar Analisa yuridis lebih lanjut , adalah :

- “Apakah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H. Badrul Munir dalam kontek kepemilikan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagaimana dalam Petok D nomor 239 Persil 40, 41, 58 dan 59 desa Kalisari Damen, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dimana setelah terjadinya perubahan wilayah administrative, letak tanah itu menjadi Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, luasnya kurang lebih 7.540 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi) “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat adalah atas dasar hak kepemilikan tanah, maka sebelum mempertimbangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkan tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

1. Tentang Hak Kepemilikan atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa menjadi fakta di persidangan tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan petok D nomor 239 persil nomor 40,41,58 dan 59 atas nama Wagiman yang telah berpindah ke Petok D nomor 549 atas nama H.Ponidin desa Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat sebagai alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dimaksud adalah jual beli antara almarhum H.Badrul Munir dengan almarhum Wagiman pada tanggal 7 Februari 1973 sebagaimana dalam bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat hakekat jual beli di dalam hukum tanah nasional adalah sama dengan sifat hakekat jual beli yang ada dalam hukum adat, yakni jual beli adalah sah jika dilakukan secara terang, tunai dan riil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat yakni : saksi Fatoni, saksi Basyir, saksi Mutholib, tidak terdapat satupun keterangan yang menyatakan menyaksikan atau mengetahui tentang jual beli tanah sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut, sedangkan saksi sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 tersebut yakni Abdul Madjid Haris dan Djaenab tidak dihadirkan selama persidangan, demikian pula surat pernyataan ahli waris H.Ponidin dan Hj.Wasita, surat pernyataan H.Sutoyo, serta surat pernyataan waris almarhum Solikhin bin Ponidin, sebagaimana termuat dalam surat bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dapat dihadirkan pembuat surat-surat pernyataan tersebut maupun saksi yang melihat pembuatan Surat-Surat pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat hukum jual beli tanah dalam hukum adat adalah terang yang mengandung makna bahwa jual beli itu harus dilakukan dihadapan Pejabat adat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi, fakta persidangan memperlihatkan bahwa jual beli tanah yang ditunjuk sebagai dasar dalil Penggugat ternyata tidak dilakukan dihadapan Pejabat adat yang berwenang atau diketahui oleh Pejabat Pemerintahan yang ada di wilayah itu ;

Halaman 62 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tentang tidak dipenuhinya syarat terang dalam jual beli tanah antara H.Badrul Munir dengan Wagiman tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa jual beli tersebut tidak tercatat dalam buku desa Kelurahan Kalisari Kecamatan Sukolilo sehingga sampai hari ini tanah dimaksud masih tercatat atas nama Wagiman, dikonstruir bahwa dalil Penggugat sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa sebagai warisan orang tuanya yang bernama H.Badrul Munir dari jual beli sebagaimana dimaksud di atas, secara hukum sebagai dalil yang tidak terbukti ;

1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia Perbuatan Melawan Hukum mempunyai dasar yuridisnya pada pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga secara teoritis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah :

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
- Adanya kesalahan ;
- Adanya kerugian ;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian ;

Dalam perkembangan yurisprudensi peradilan di Indonesia, terutama setelah tahun 1919 , Perbuatan melawan Hukum diartikan tidak saja melanggar undang-undang sebagai peraturan tertulis, akan tetapi juga meliputi :

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- Perbuatan yang melanggar kaedah tata susila ;
- Perbuatan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Sedangkan dalam teori hukum perdata, secara klasik perbuatan melawan hukum diartikan dalam beberapa kategori, yakni :

- *Nonfeasance*, yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan hukum ;
- *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah ;
- *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti Penggugat, baik surat maupun saksi ternyata tidak terdapat satupun bukti yang memperlihatkan perbuatan Para Tergugat yang memenuhi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, fakta persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti tentang Perbuatan Para tergugat yang melanggar hukum sehingga merugikan Penggugat, demikian pula dihubungkan dengan fakta bahwa secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat, dalam kaitannya dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian petitum Penggugat yang berdasarkan pada dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII juga harus dinyatakan tidak relevan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil pokok yang menjadi dasar dari setiap petitum dalam gugatan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum yang selebihnya dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut harus dinyatakan di sini bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- 0 Menolak eksepsi pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 8.575.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 31 Agustus 2021, oleh kami : **Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dede Suryaman, S.H., M.H.** dan **I. G.N. Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal : 07 September 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Moh.Hamdan, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Para Penggugat terdaftar masing-masing Kuasa Para Penggugat melalui email : Sultanakbarp@gmail.com, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI melalui email : dodikwahyono71@gmail.com dan Kuasa Tergugat XXII melalui email : bagianhukumpnsby@gmail.com

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Hamdan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 7.600.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 240.000,-
- Biaya Pemeriksaan SetempatRp. 600.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 8.575.000,-

(delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)